

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN PURWOKERTO BARAT
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Purwokerto Barat
Tahun 2016-2018)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :
HERI ISNAENI
NIM: 1617302109**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heri Isnaeni
NIM : 1617302109
Jenjang : S1
Fakultas : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : HKI

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2016-2018)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Heri Isnaeni
NIM. 1617302109

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2016-2018)

Yang disusun oleh Heri Isnaeni, NIM. 1617302109, Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. Telah diujikan pada tanggal 30 Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 196309101992031005

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIK. DOS-023

Pembimbing/ Penguji III


Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 196710032006042014

Purwokerto, Oktober 2020

Dean Fakultas Syari'ah




Dr. Supani, M.A.
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2020

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Heri Isnaeni
Lamp. : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah melakukan bimbingan, telaah, mengadakan arahan dan perbaikan terhadap skripsi dari mahasiswa:

Nama : Heri Isnaeni
NIM : 1617302109
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Ilmu-Ilmu Syari'ah/HKI
Judul Skripsi : Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Barat
Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA
Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2016-2018)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP.196710032006042014

MOTTO

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ ۖ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾

Artinya: “ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran”

(QS. Shaad: 29)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَنَّ عَلَىٰ وَهْنٍ ۖ وَفَصَّلَهُ فِي غَمَمِينَ ۖ أَنْ أَشْكُرَ لِي

وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya : dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

(QS. Luqman: 14)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini disusun persembahkan untuk :

1. Almamater IAIN Purwokerto
2. Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
3. Kepada Ibu Dr. Hj. Nita Triana, M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kepada orang tua tercinta yang selalu mendoakan untuk keberhasilan anaknya.
5. Kepada suami tercinta yang selalu memberikan doa, pengertian dan dukungannya untuk menyelesaikan pendidikan ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabil'amin, atas berkat rahmat dan hidayah Allah Swt penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2016-2018)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh derajat gelar Strata Satu (S-1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Selesainya penyusunan skripsi tentu tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto
3. Hj. Durotun Nasifah, S.Ag., M.S.I, selaku Ketua Program Studi IAIN Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Khamdi, S.HI., selaku Kepala KUA beserta staf yang telah membantu proses penelitian dan memberikan data untuk bahan penyusunan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen/staf pengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan.
7. Seluruh keluargaku tercinta yang tidak henti-hentinya memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.
8. Rekan-rekan mahasiswa IAIN HKI-C, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, masukan dan saran penulis harapkan untuk perbaikan ke depan. Penulis berharap semoga ini skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, peminat maupun pemerhati masalah Hukum Keluarga Islam.

Purwokerto, Juni 2020

Penulis

**Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Purwokerto Barat
Tahun 2016-2018)**

**Heri Isnaeni
NIM. 1617302109**

ABSTRAK

Pelayanan oleh KUA merupakan bentuk pelayanan publik karena memberikan pelayanan langsung bagi masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. KUA tidak jarang mendapat sorotan masyarakat terkait dengan rendahnya kualitas pelayanannya yang belum juga menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peta perkawinan, peta kemasjidan dan peta wakaf di Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2016-2018.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala/staf KUA dan takmir masjid. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Jumlah perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Purwokerto Barat pada tahun 2016 s.d 2018 artinya naik turun setiap tahunnya, dimana tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016 tetapi tahun 2018 menurun dibanding tahun 2017. Mayoritas mempelai usianya memenuhi syarat dan hanya 8 orang yang usianya di bawah umur yang semuanya adalah mempelai laki-laki. Tingkat pendidikan mempelai sudah baik karena kebanyakan pada taraf menengah (SLTA) hingga tinggi (akademi sampai sarjana). Jenis pekerjaan mempelai kebanyakan adalah pada kelompok pegawai, karyawan. 2) Jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah antara 60 (tahun 2016 dan 2017) sampai 63 (tahun 2018). Jumlah masjid terbanyak adalah di Kelurahan Rejasari (14 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Kelurahan Karanglewas Lor, yang hanya terdapat 2 masjid. Kegiatan masjid umumnya lebih berfokus pada kegiatan ibadah. 3) Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlahnya tetap atau konstan, yaitu sebanyak 139 bidang dengan luas total 46,897.72 m². Tanah wakaf tersebut tersebar di seluruh kelurahan, yang terbanyak di Kelurahan Pasir Kidul (35 bidang dengan luas 25,498.31 m²) dan paling sedikit di Kelurahan Karanglewas Lor (8 bidang dengan luas 1,326.56 m²). Mayoritas tanah wakaf sudah memiliki sertifikat dan penggunaannya kebanyakan untuk tempat ibadah (masjid, mushola, langgar).

Kata Kunci : Tupoksi, KUA, perkawinan, kemasjidan, wakaf.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	kasroh	i	i
ـُ	dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba يَذْهَبُ - yaz\habu
 فَعَلَ - fa'ala سُوِّلَ - su'ila

b. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama@	Gabungan Huruf	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وِ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa هَوْلٌ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ...ا...ِ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...ِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِ...ِ	dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla
 رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* hidup

ta marbutah yang hidup atau mendapatkan *harakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Raudah al-Atfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Talhah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	النوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalla@ha lahuwa khair ar-ra@ziqi@n

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufu@ al-kaila wa al-mi@zana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Kerangka Teoritik	14
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN PURWOKERTO BARAT	
A. Data Perkawinan.....	24
B. Umur Mempelai	25
C. Pekerjaan Mempelai	26
D. Pendidikan Mempelai	27

BAB III PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN PURWOKERTO BARAT	
A. Data Kemasjidan.....	28
B. Data Wakaf.....	33
BAB IV ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN PURWOKERTO BARAT	
A. Analisis Peta Perkawinan	35
B. Analisis Peta Kemasjidan	42
C. Analisis Peta Wakaf.....	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Sebelumnya	13
Tabel 2.1 Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2016 s.d 2018.....	24
Tabel 2.2 Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2016 s.d 2018	25
Tabel 2.3 Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2016 s.d 2018	26
Tabel 2.4 Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2016 s.d 2018	27
Tabel 3.1. Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2016 s.d 2018.....	28
Tabel 3.2 Gambaran Umum Kondisi Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat	30
Tabel 3.3 Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2016 s.d 2018.....	33

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara garis besar, pembangunan bidang agama ditujukan untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan kerukunan umat beragama yang dinamis baik intern maupun antarumat beragama, dan turut memajukan kesejahteraan masyarakat terutama melalui pendidikan agama dan keagamaan serta pengembangan lembaga sosial keagamaan. Sejak itu Departemen Agama dibentuk dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah untuk melaksanakan isi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Sesuai pasal 29 ayat 2, institusi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan tentang urusan agama kepada masyarakat adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota dan Kantor Urusan Agama di Kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan wadah bagi segenap kegiatan usaha bersama dengan membagi dan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuan organisasi. Hal ini memberikan arahan kepada seluruh komponen yang ada di Departemen Agama termasuk Kantor Urusan Agama harus berperan serta dalam program pembangunan daerah dengan menjalankan fungsi-fungsinya.¹

¹ Refita. "Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Urusan Agama Pada KUA Kecamatan Tualang (Studi Kasus Fungsi Penghulu)", *Skripsi* (Fisip Universitas Riau Pekanbaru, : 2012), hlm. 2.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat dibawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan. KUA sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama memiliki banyak peran yang sangat krusial. Peran tersebut dapat diketahui dari pelayanan yang diberikan KUA, yaitu: 1) Administrasi (Pendaftaran, Pengesahan, dan Pencatatan Nikah dan Rujuk), 2) Pendaftaran dan Penerbitan Akte Ikrar Wakaf, 3) Suscati, 4) Pembinaan Kemasjidan, 5) Pembinaan Syariah, 6) Pembinaan Pangan Halal, 7) Pembinaan Zakat, 8) Pembinaan Wakaf, 9) Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji.²

Pelayanan oleh KUA merupakan bentuk pelayanan publik karena memberikan pelayanan langsung bagi masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya. Pelayanan itu sendiri disediakan pada berbagai lembaga atau institusi pemerintah seperti

² Nur Rohmah. "Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah", *Skripsi* (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung : 2018), hlm. 5.

halnya Kantor Urusan Agama (KUA) yang menyediakan pelayanan dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.³

Penyelenggaraan pelayanan publik terus menjadi perhatian banyak pihak dan akan selalu menjadi objek kajian yang sangat penting dan strategis seiring dinamika dan karakteristik masyarakat yang terus berkembang ke arah kesadaran berdemokrasi dan kesadaran akan hak-haknya untuk dilayani.

Masyarakat terus menuntut adanya perubahan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tuntutan ini kemudian direspon oleh pemerintah dengan melakukan berbagai upaya yang mengarah pada terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik di semua bidang. Meskipun upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah, namun realitas pelayanan publik belum juga menunjukkan perubahan yang signifikan. Banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik sangat rendah. Pengaduan dan keluhan tentang prosedur pelayanan yang berbelit, tidak adanya kepastian dan jangka waktu penyelesaian, biaya yang sangat mahal, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas pelayanan yang kurang responsif sering ditemui dan hampir merata dalam semua bidang pelayanan pemerintah saat ini. Pengaduan dan keluhan tersebut juga mewarnai penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pencatatan nikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).⁴

³ Megita Amalia Maulana, "Evaluasi Kinerja Pelayanan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu", *Skripsi* (Universitas Lampung, Bandar Lampung : 2018), hlm. 3.

⁴ Surjadi, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. (Refika Aditama, Jakarta: 2012), hlm. 7.

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, KUA tidak jarang mendapat sorotan masyarakat terkait dengan rendahnya kualitas pelayanannya yang belum juga menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik. Kondisi ini tentunya memerlukan upaya-upaya perbaikan. Keluhan masyarakat yang tidak segera direspon akan menimbulkan citra buruk terhadap KUA yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan tupoksi KUA Purwokerto Barat. Adapun judul penelitian yang diambil adalah: “Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Barat (Analisis Atas Tupoksi KUA Purwokerto Barat Tahun 2016-2018).

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami judul ini maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Istilah-istilah itu adalah sebagai berikut:

1. Peta Keagamaan

Menurut W.J.S. Poerwadarminta keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan⁶. Jadi peta keagamaan dapat diartikan sebagai gambaran tentang kondisi yang berkaitan dengan masalah agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam.

⁵ Megita Amalia Maulana, “Evaluasi”, hlm. 5.

⁶ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 68.

2. Tupoksi

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.⁷

3. KUA

KUA adalah Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan.⁸

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Barat bidang perkawinan?
2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Barat bidang kemasjidan?

⁷ Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 38.

⁸ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Barat bidang perwakafan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Barat bidang perkawinan.
- b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Barat bidang kemasjidan.
- c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Barat bidang perwakafan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini berupa manfaat praktis dan teoritis, yaitu sebagai berikut

a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Purwokerto Barat untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.

b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Urusan pencatatan perkawinan bagi warga masyarakat yang beragama Islam merupakan bagian integral dari tugas pokok KUA. Buku "Hukum Perkawinan Islam" yang ditulis oleh KH Ahmad Azhar Basyir membahas tentang berbagai macam materi yang berkaitan dengan masalah perkawinan, seperti kedudukan perkawinan dalam Islam, prinsip-prinsip perkawinan, pemilihan jodoh, hak dan kewajiban suami isteri, putusnya perkawinan, masalah anak, hingga keluarga berencana.⁹ Buku "Pedoman Konselor Keluarga Sakinah" yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji membahas tentang metode dan teknik konseling perkawinan, prinsip dasar dan tujuan perkawinan, tata cara perkawinan.¹⁰

Buku lain yang juga membahas tentang perkawinan antara lain "Buku Pintar Keluarga Muslim" yang diterbitkan oleh BP4 Propinsi Jawa Tengah membahas tentang berbagai segi mengenai perkawinan, upaya mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal, membina kehidupan agama dalam keluarga, serta petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah.¹¹

Penelitian yang membahas tugas pokok KUA terkait perkawinan antara lain penelitian Muhammad Yusribau dengan judul "Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi Di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah). Penelitian ini mengkaji tentang kualitas kinerja pelayanan pencatatan nikah yang diselenggarakan oleh KUA

⁹Azhar Basyir Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press. 2007).

¹⁰ *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2007).

¹¹ *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang : BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999).

Kecamatan Dullah Selatan berdasarkan 5 dimensi *Servqual*, *Customer Satisfaction Index* dan *Importance Performance Analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pencatatan nikah pada KUA Kecamatan Dullah Selatan masih memiliki kesenjangan yang cukup signifikan antara persepsi dan harapan pengguna layanan. Meskipun demikian secara keseluruhan penilaian masyarakat terhadap pelayanan pencatatan nikah sudah berada pada level cukup memuaskan. Sesuai dengan persepsi masyarakat, faktor-faktor yang harus menjadi prioritas untuk ditingkatkan meliputi ketepatan dan kejelasan jadwal pelayanan, keterjangkauan, kewajaran dan kejelasan rincian biaya pencatatan nikah, kesederhanaan prosedur dan alur pelayanan pendaftaran nikah, kompetensi petugas pelayanan, kecepatan dan ketepatan merespon permasalahan pengguna layanan, kepercayaan kepada pengguna layanan dan keramahan petugas.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA seperti penelitian yang dilakukan Muhammad Asyagir & Zaili Rusli dengan judul: “Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pelayanan publik masih berfokus kepada pelayanan perkawinan saja. Sementara fungsi yang lain kurang berjalan padahal KUA Kecamatan Mandau tidak hanya melayani urusan perkawinan saja, melainkan juga urusan keagamaan Islam lainnya, seperti zakat, infaq, sadaqah, wakaf, pangan halal, ibadah sosial, kemesjidan dan haji.

Penelitian Nurarfani Khairatussifah, dengan judul: “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat Dalam Memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling”.¹² Penelitian ini membahas tentang peranan KUA Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan bimbingan Penyuluhan Islam pada masyarakat di Desa Manjalling. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengambilan datanya melalui observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini diketahui bahwa: 1) upaya yang dilakukan pihak KUA Bajeng Barat adalah melakukan bimbingan kelompok dan bimbingan pribadi. Bimbingan kelompok dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada masyarakat Manjalling agar terhindar dari masalah dan mengatasi masalah yang ada dalam rumah tangga juga supaya anak-anaknya membenci sifat yang tercela serta menjadikan orang tua teladan bagi anak-anaknya. Bimbingan pribadi dilakukan ketika ada masyarakat yang datang secara langsung ke KUA, 2) Dampak yang ditimbulkan adalah kenakalan remaja berkurang, perceraian suami istri menurun dan anggota Majelis Taklim bertambah dan 3) Hambatan yang ada dalam melakukan bimbingan adalah kurangnya pemahaman penyuluh dalam memberikan bimbingan kepada anggota bimbingan serta jauhnya jarak tempat bimbingan sehingga anggota tidak datang ke tempat bimbingan.

Penelitian M. Thurmuzi dengan judul: “Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Berintegritas Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48

¹² Nurarfani Khairatussifah. “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling”, *Skripsi*. (Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 2014).

tahun 2014 di Kecamatan Montong Gading Lombok Timur NTB (Studi Kasus pada Bulan Agustus-Desember 2014)”. Penelitian ini mengkaji tentang upaya mewujudkan layanan nikah yang berintegritas pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan, KUA Kecamatan Montong Gading menanggapi dengan antusias pelaksanaan nikah luar kantor setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 kaitannya dengan layanan nikah yang berintegritas. Sikap antusias itu ditunjukkan dengan melakukan sosialisasi yang gencar dan memberikan pemahaman dan pembuktian bahwa KUA anti gratifikasi. Langkah konkrit lebih lanjut yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Montong Gading adalah mengambil pilihan untuk memasyarakatkan nikah dalam kantor.

Tugas pokok lain dari KUA adalah masalah waqaf. Buku yang membahas masalah waqaf antara lain *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* karya Imam Suhadi. Buku ini membahas bagaimana tanah wakaf di Indonesia, yang jumlahnya besar dan strategis, dapat membantu kepentingan umum sebagai pengabdian kepada Allah atau membantu kesejahteraan masyarakat lahir batin.¹³ Selanjutnya buku *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori. Buku ini membahas perkembangan pemahaman dan implimentasi ajaran hukum wakaf tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi, pemahaman dan praktek hukum wakaf juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh.¹⁴

¹³ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 56.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 89.

Buku *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* karya Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum. Buku ini membahas pandangan Islam tentang wakaf selama ini hanya terbatas kepada benda-benda hak milik yang bersifat tetap dan itu pun diperuntukan untuk sarana ibadah semata, benda-benda tersebut tidak boleh diganti dengan benda yang lain meskipun harta wakaf tersebut sudah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi.¹⁵ Buku *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* karya Mohammad Daud Ali. Buku ini membahas tujuan wakaf adalah untuk kepentingan umum, menolong fakir miskin, orang tuna netra dan dapat pula untuk kepentingan umum.¹⁶

Adapun skripsi yang membahas wakaf adalah *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/ 1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)* oleh Eko Dwi Hartanto. Membahas tentang pelaksanaan sertifikasi perwakafan tanah milik berjalan dengan baik, tidak berbelit-belit.¹⁷ Penelitian dengan judul: *Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam* oleh Fauzi Prehastama. Penelitian tersebut membahas tentang wakaf uang merupakan peluang baru bagi umat Islam Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan suatu potensi dana umat yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum muslimin dan melepaskan umat Islam dari kemiskinan.¹⁸

¹⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 40.

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomoi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet 1 (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 90.

¹⁷ Eko Dwi Hartanto, *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/ 1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2007), hlm. 63.

¹⁸ Fauzi Prehastama, *Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2011), hlm. 89.

Penelitian terdahulu lain tentang waqaf dilakukan Khairiya Saini Putri, dengan judul: “Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analitik*. Hasil penelitian menunjukkan pembinaan terhadap nazhir wakaf sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Padang dan BWI Sumatera Barat akan tetapi belum efektif. Dampak dari adanya pembinaan diantaranya, nazhir telah menjalankan tugasnya yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mulai dari mengadministrasikan harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pembinaan yakni 1) faktor penegak hukum yang tidak mendata dengan baik nazhir wakaf sehingga ketika ada pembinaan banyak nazhir yang tidak bisa diikutsertakan, 2) faktor sarana dan fasilitas yakni dana atau anggaran yang minim dalam melaksanakan pembinaan, 3) faktor kebudayaan yang masih berkembang yakni ikrar wakaf yang hanya diucapkan secara lisan tanpa adanya ikrar di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).¹⁹

Berikut ini diuraikan tentang persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

¹⁹ Khairiya Saini Putri. “Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf), *Tesis* (Yogyakarta, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. 2016).

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti, Istitusi, Judul Penelitian	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
M. Thurmuzi/ “Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Berintegritas Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 di Kecamatan Montong Gading Lombok Timur NTB (Studi Kasus pada Bulan Agustus-Desember 2014)	Pihak KUA Kecamatan Montong Gading menanggapi dengan antusias pelaksanaan nikah luar kantor setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 kaitannya dengan layanan nikah yang berintegritas. Sikap antusias itu ditunjukkan dengan melakukan sosialisasi yang gencar dan memberikan pemahaman dan pembuktian bahwa KUA anti gratifikasi. Langkah konkrit lebih lanjut yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Montong Gading adalah mengambil pilihan untuk memasyarakatkan nikah dalam kantor.	Persamaan pada tema penelitian, yaitu mengkaji tugas pokok dan fungsi KUA	Perbedaan: penelitian ini membahas 3 aspek dari tupoksi KUA, yaitu perkawinan, wakaf, dan kemasjidan. Sementara penelitian M. Thurmuzi hanya mengkaji pelayanan nikah
Muhammad Yusribau/Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi Di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)	Pelayanan pencatatan nikah pada KUA Kecamatan Dullah Selatan masih memiliki kesenjangan yang cukup signifikan antara persepsi dan harapan pengguna layanan. Meskipun demikian secara keseluruhan penilaian masyarakat terhadap pelayanan pencatatan nikah sudah berada pada level cukup memuaskan.	Persamaan pada tema penelitian, yaitu mengkaji tugas pokok dan fungsi KUA	Perbedaan: penelitian ini membahas 3 aspek dari tupoksi KUA, yaitu perkawinan, wakaf, dan kemasjidan. Sementara penelitian Muhammad Yusribau hanya mengkaji pelayanan pencatatan nikah pada KUA Keca

Nurarfani Khairatussifah/ UIN Alauddin Makassar/ “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat Dalam Memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling”	Upaya yang dilakukan pihak KUA Bajeng Barat adalah melakukan bimbingan kelompok dan pribadi. Dampak yang ditimbulkan adalah kenakalan remaja berkurang, perceraian suami istri menurun dan anggota Majelis Taklim bertambah. Hambatan yang ada adalah kurangnya pemahaman penyuluh serta jauhnya jarak tempat bimbingan.	Persamaan pada tema penelitian, yaitu menyoroti pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA	Perbedaan: penelitian ini membahas 3 aspek dari tupoksi KUA, yaitu perkawinan, wakaf, dan kemasjidan sedangkan penelitian Nurarfani Khairatussifah mengkaji masalah bimbingan penyuluhan Islam pada masyarakat
Fauzi Prehastama/ STAIN Surakarta/ Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam	Wakaf uang merupakan peluang baru bagi umat Islam Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan potensi dana umat yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum muslimin	Persamaan pada fokus kajian yang mengkaji tentang wakaf	Perbedaan: 1) Wakaf yang dikaji dalam penelitian adalah wakaf tanah, 2) Penelitian ini tidak hanya mengkaji wakaf, tetapi juga perkawinan dan kemasjidan

F. Kerangka Teoritik

Keagamaan berasal dari kata agama, yaitu suatu sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan itu. Istilah “keagamaan” dapat diartikan sebagai “sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama.”²⁰ Sementara menurut W.J.S. Poerwadarminta keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 10.

mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan²¹.

Menurut Glock Stark seperti yang dikutip Ancok dan Suroso, ada lima macam dimensi keberagamaan, yaitu “dimensi keyakinan (*ideologis*), dimensi peribadatan atau praktek agama (*ritualistic*), dimensi penghayatan (*experiensial*), dimensi pengamalan (*konsekuensial*), dimensi pengetahuan agama (*intelektual*)”. Oleh karena itu, perilaku keagamaan merupakan satu kesatuan perbuatan manusia yang mencakup tingkah laku dan aktivitas manusia.²²

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974). Karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, maka di dalamnya terangkum tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu :

1. Tujuan utamanya adalah memenuhi cita-cita pembentukan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
2. Tujuan biologisnya yaitu mengembangkan keturunan keluarga.
3. Tujuan sosial yaitu sebagai salah satu unit pembentukan kehidupan bermasyarakat, karena unit terkecil dari kehidupan bermasyarakat adalah keluarga.²³

²¹ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 68.

²² Agus Hakim, *Perbandingan Agama : Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan : Majusi-Shabiah-Yahudi, Kristen-Hindu dan Budha*, (Bandung: Diponegoro, 1997), hlm. 11.

²³ Aprilika Rachma Dhita, “Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden”, *Skripsi*. (Purwokerto : Unsoed, 2004), hlm. 3.

Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumahtangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.²⁴

Menurut rumusan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Hasil penelitian Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2016. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2016 terhadap pemanfaatan tanah wakaf yang ada di Indonesia, menunjukkan bahwa mayoritas tanah wakaf sebesar 74% dalam bentuk masjid dan musala, 13% untuk lembaga pendidikan, 5% untuk tanah pekuburan, dan 8% untuk sosial dan lainnya.²⁵

²⁴ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2006), hlm. 4.

²⁵ Dewi Angraeni. "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar". *Tesis*. (Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar), hlm. 4.

Ruang lingkup waqaf yang selama ini dipahami oleh masyarakat Indonesia cenderung terbatas pada benda tidak bergerak, maka terhadap waqaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan dan dalam hal benda waqaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif.²⁶

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.²⁷ Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.²⁸

Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam, selain sebagai tempat beribadah masjid juga sebagai pusat kehidupan komunitas islam, kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, kajian agama, ceramah dan belajar Al Qur'an sering dilaksanakan di Masjid. Masjid juga sebagai tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.²⁹ Jadi masjid tidak hanya khusus ibadah, melainkan bisa pula menjadi tempat bagi berbagai aktivitas lainnya untuk umat Islam. Sejak zaman Nabi masjid selain difungsikan sebagai tempat pelaksanaan ibadah, juga sebagai pusat kebudayaan, pusat ilmu pengetahuan,

²⁶ Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, t.t.) hlm. 96.

²⁷ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

²⁸ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

²⁹ Moh. Ayub, dkk, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 7.

pusat informasi, pusat pengembangan ekonomi kerakyatan, pusat pengaturan strategi perang, serta pusat pembinaan dan pengembangan sumber daya umat secara keseluruhan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dimana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.³⁰

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Purwokerto Barat pada tahun 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini mencakup beberapa pihak, yang meliputi: Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Ronny Hanitijo Soemitro berpendapat bahwa dalam

³⁰ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

penelitian yuridis sosiologis hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain dan dengan menggunakan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif atau disebut juga penelitian hukum sosiologis (*Social legard research*).³¹

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interview*).³² Jadi, wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara langsung dan mendalam dengan sasaran/objek penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalan data dapat lebih fokus dan terarah.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fenomena dan gejala gejala yang terjadi.³³ Melalui teknik ini

³¹ Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 35.

³² Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 79.

³³ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian..*, hlm. 79

diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai objek yang diamati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.³⁴ Jadi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, misalnya kebijakan pemerintah mengenai KUA, data perkawinan, kemasjidan serta wakaf pada KUA yang diteliti.

6. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.

b. Data Sekunder. Data

Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

7. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen

³⁴ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hlm. 80.

analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁵

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh pada setiap informan, tetapi dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Demikian pula data hasil dokumentasi, misalnya profil KUA yang diteliti, juga hanya diambil data yang dipandang relevan dengan tema penelitian.

b. Penyajian data (*display data*)

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan


³⁵ Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hlm. 37.

tindakan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Purwokerto Barat, yang membahas data perkawinan, umur mempelai, pekerjaan mempelai, dan pendidikan mempelai.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Purwokerto Barat, yang membahas tentang data masjid, imam dan jama'ahnya, status lahan masjid, Kegiatan masjid, khutbah Jum'at, gaji imam dan petugas kebersihan.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Purwokerto Barat, yang membahas tentang Analisis Perkawinan serta Analisis Kemasjidan dan Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.

BAB II

PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN PURWOKERTO BARAT

Dari hasil penelitian, penulis berhasil mengumpulkan data tentang catatan perkawinan yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat pada tahun 2016 s.d 2018. Data yang dihimpun meliputi jumlah data perkawinan tercatat, umur mempelai, pekerjaan mempelai, pendidikan mempelai. Masing-masing data tersebut dapat diuraikan berikut ini.

A. Data Perkawinan

Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2016 s.d 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2016 s.d 2018

No.	Kelurahan	Jumlah Perkawinan			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Karanglewas Lor	29	33	28	90
2	Pasir Kidul	56	63	60	179
3	Rejasari	71	74	56	201
4	Pasirmuncang	42	61	60	163
5	Bantarsoka	43	48	41	132
6	Kober	58	67	65	190
7	Kedungwuluh	72	70	83	225
	Jumlah	371	416	393	1180

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2016 s.d 2018.64

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Purwokerto Barat pada tahun 2016 s.d 2018 artinya naik turun setiap tahunnya, dimana tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016 tetapi tahun 2018 menurun dibanding

tahun 2017. Jika dilihat per Kelurahan, maka jumlah perkawinan terbanyak terjadi di Kelurahan Kedungwuluh, yang mana dalam 3 tahun tercatat jumlah perkawinan sebanyak 225. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Kelurahan Karanglewas Lor, yang mana dalam 3 tahun jumlah perkawinan hanya sebanyak 90.

B. Umur Mempelai

Berikut ini ditampilkan data perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Barat tahun 2016 s.d 2018 berdasarkan usia mempelai.

Tabel 2.2 Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2016 s.d 2018

No.	Kelurahan	Usia Di Bawah Umur						Jumlah
		Laki-laki (< 19 tahun)		Perempuan (< 16 tahun)				
		2016		2017		2018		
		L	P	L	P	L	P	
1	Karanglewas Lor	1	-	-	-	-	-	1
2	Pasir Kidul	-	-	-	-	2	-	2
3	Rejasari	-	-	1	-	1	-	2
4	Pasirmuncang	-	-	1	-	1	-	2
5	Bantarsoka	-	-	-	-	-	-	-
6	Kober	-	-	2	-	1	-	3
7	Kedungwuluh	1	-	-	-	-	-	1
Jumlah		2	-	4	-	5	-	11
Usia Memenuhi Syarat Laki-laki (≥ 19 tahun) Perempuan (≥ 16 tahun)		369	371	412	416	388	393	-
Jumlah Perkawinan		371		416		393		1180
Jumlah Mempelai		742		832		786		2360

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Barat pada tahun 2016 s.d 2018 sebagian besar memenuhi syarat, yaitu

minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dari 1180 mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Barat pada tahun 2016 s.d 2018, jumlah mempelai yang usianya memenuhi syarat sebanyak 1169 pasangan. Sedangkan mempelai yang usianya di bawah umur sepanjang tahun 2016 s.d 2018 total hanya berjumlah 8 dan semuanya adalah mempelai laki-laki.

C. Pekerjaan Mempelai

Data perkawinan berdasarkan pekerjaan mempelai di KUA Kecamatan Purwokerto Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2016 s.d 2018

No.	Pekerjaan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Tani, Buruh, Nelayan	52	31	51	134
2	Pegawai, Karyawan	490	629	548	1667
3	TNI/ POLRI	8	2	4	14
4	Dagang, Pengusaha, Wiraswasta	82	164	92	338
	Jumlah	632	826	695	2153
	Jumlah Perkawinan	371	416	393	1180
	Jumlah Mempelai	742	832	786	2360

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Barat pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah pegawai, karyawan yaitu sebanyak 1667 orang. Berikutnya adalah kelompok kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta (338 orang), kelompok tani, buruh, nelayan (134 orang), sedangkan yang paling sedikit adalah kelompok TNI/ POLRI (14 orang).

D. Pendidikan Mempelai

Data perkawinan berdasarkan pekerjaan mempelai di KUA Kecamatan

Purwokerto Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2016 s.d 2018

No.	Pendidikan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	SD/Sederajat	63	96	67	226
2	SLTP/Sederajat	104	147	137	388
3	SLTA/Sederajat	321	476	381	1178
4	Akademi	52	105	51	208
5	Sarjana	97	163	148	408
	Jumlah	540	824	636	2000
	Jumlah Perkawinan	371	416	393	1180
	Jumlah Mempelai	742	832	786	2360

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Barat pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah SLTA/Sederajat sebanyak 1178 orang, diikuti oleh Sarjana sebanyak 408 orang, SLTP/Sederajat sebanyak 388 orang, SD/Sederajat sebanyak 226 orang, dan terakhir adalah akademi sebanyak 208 orang. Jadi tingkat pendidikan mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Barat pada tahun 2016 s.d 2018 yang dominan adalah pada taraf pendidikan menengah atau SLTA/ sederajat.

BAB III

PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF

DI KECAMATAN PURWOKERTO BARAT

Pada bab ini penulis menyajikan data hasil penelitian tentang peta kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Purwokerto Barat. Data yang berkaitan dengan masjid antara lain menyangkut data masjid, imam dan jama'ahnya; status lahan masjid, memiliki sertifikat atau tidak; kegiatan masjid, nuansa khutbah Jum'at, gaji imam dan petugas kebersihan, serta kelebihan, kekurangan, dan tantangan yang dihadapi serta solusinya. Data hasil tersebut dapat diuraikan berikut ini.

A. Data Kemasjidan

Tabel berikut ini menampilkan data jumlah masjid di wilayah kerja

KUA Kecamatan Purwokerto Barat tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 3.1. Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2016 s.d 2018

No.	Kelurahan	Jumlah Masjid			Ket.
		2016	2017	2018	
1	Karanglewas Lor	1	1	2	Tahun 2018 bertambah 1 masjid
2	Pasir Kidul	8	8	8	-
3	Rejasari	13	13	14	Tahun 2018 bertambah 1 masjid
4	Pasirmuncang	9	9	10	Tahun 2018 bertambah 1 masjid
5	Bantarsoka	6	6	6	-
6	Kober	12	12	12	-
7	Kedungwuluh	11	11	11	-
Jumlah		60	60	63	Tahun 2018 total bertambah 3 masjid

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2016 s. d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah antara 60 (tahun 2016 dan 2017) sampai 63 (tahun 2018). Pada tahun 2018 jumlah masjid bertambah 3 buah, yaitu di Kelurahan Karanglewas Lor, Rejasari, dan Pasirmuncang. Jumlah masjid terbanyak adalah di Kelurahan Rejasari (14 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Kelurahan Karanglewas Lor, yang hanya terdapat 2 masjid.

Berikut ini disajikan data yang lebih detail tentang kondisi masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat.

Tabel 3.2 Gambaran Umum Kondisi Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat

No.	Aspek	Nama & Alamat Masjid				
		Baiturrohmah (Kelurahan Pasir Kidul)	Taufiqul Hidayah (Kelurahan Rejasari)	Nurul Qolbi (Kelurahan Kedungwuluh)	Baitul Karim (Kelurahan Pasirmuncang)	Al-Muhajirin (Kelurahan Kober)
1	Nama Imam	Fatkhurrokhman	Agus Suyono	Budi, Slamet	Hartoto	Sulyanan Dadan, Arief Nurjaman, Tri Nuryanto
2	Jumlah Jamaah Shalat Fardhu	40 orang	20 orang	50 orang	20 orang	40 orang
3	Jumlah Jamaah Generasi Muda	25 orang	< 10 orang	10 orang orang	< 10 orang	20 orang
4	Status Tanah Masjid	Wakaf	Wakaf	Wakaf	Wakaf	Wakaf
5	Sertifikat Tanah Masjid	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat
6	Organisasi Remaja Masjid & Keaktifan	IRMA, cukup aktif	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Kumarela, aktif
7	Jenis Kegiatan di Luar Shalat Jamaah	Pengajian anak-anak, pengajian remaja, pengajian rutin malam Jumat, pengajian rutin Muslimat NU	Pengajian dan santunan anak yatim	Pengajian rutin ibu-ibu, pengajian malam Senin	Majels taklim, TPQ	Pengajian mingguan bapak-bapak, TPQ, dll
8	Kegiatan PHBI	Rutin	Rutin	Kadang-kadang	Tidak rutin	Kadang-kadang
9	Pelibatan Generasi Muda dalam Kegiatan Masjid	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda

10	Khatib Shalat Jumat	KH Banani Makmur, Kyai Achmad Sakhuri, Kyai Hamdun	Agus Suyono, H. Rifqi, Suwarso, H. Surat, Ustad Subkhan	Slamet, Tarom, Sodikin, Mustofa, Safrudin	Kholid Basalamah, H. Miftahul Munji, S.Ag, Iswanto, S.Pd	Melibatkan tokoh-tokoh jamaah setempat dan seering memanggil khotib dari luar
11	Materi Khotbah Shalat Jumat	Mencari ilmu, shalat, zakat, puasa, dll	Fiqih, tauhid, sosial keagamaan umum	-	Fiqih, tauhid, akhlak, adab	Tema umum, terkait abadah dan amalan aplikatif
12	Pihak yang Menentukan Materi Khotbah Shalat Jumat	Diserahkan pada khatib	Diserahkan pada khatib	Diserahkan pada khatib	Ditentukan sendiri oleh khatib	Ditentukan sendiri oleh khatib tetapi isinya dimonitor dulu agar tidak mengandung unsur yang dapat menimbulkan pertentangan dalam masyarakat
13	Gaji Imam Masjid	Tidak ada, belum ada anggarannya	Rp 250.000/bulan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
14	Gaji Petugas Kebersihan	Rp 250.000 / bulan	Rp 100.000/bulan	Tidak ada (tujuan mencari berkah)	20% dari pendapatan masjid perbulan dari infak, dll	Rp 150.000/bulan
15	Sumber Gaji Imam & Petugas Kebersihan	Infak, kotak amal (Kas masjid)	Kas masjid (infak)	-	Kas masjid	Kas masjid
16	Kelebihan yang Dimiliki Masjid	Lokasi strategis dan tempat wudhu bagus	Letak strategis	Letak strategis	-	-
17	Permasalahan & Kendala yang Dihadapi Masjid	Tidak punya donatur tetap	Kurangnya tenaga ahli di bidang agama, kurang	Kurangnya perhatian dari lingkungan untuk	Kesadaran masyarakat untuk berjamaah di	Kurangnya tenaga yang memiliki waktu lebih untuk

			jamaah	merawat/menjaga masjid	masjid masih kurang	mengembangkan kegiatan masjid
18	Tantangan yang Dihadapi Masjid	Radikalisme	Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berjamaah di masjid	Regenerasi pengurus masjid, majelis taklim kadang berhenti	-	Pengembangan SDM
19	Solusi untuk Mengatasi masalah & tantangan yang ada	Mengadakan penyuluhan/ bimbingan tentang bahaya radikalisme dan tetap berpegang teguh pada ajaran yang telah disampaikan oleh ulama/kyai ahlisunnah waljamaah	-	Narasumber pengajian berganti-ganti, dana tambahan untuk merenovasi masjid	-	Mengadakan program paltihan dan pembelajaran kader-kader jamaah muda

Sumber: Hasil wawancara dengan Takmir Masjid.

B. Data Wakaf

Mayoritas warga masyarakat Purwokerto Barat beragama Islam. Sebagian di antara warga tersebut mewakafkan aset tanah yang dimilikinya untuk kepentingan masyarakat luas. Berikut ini disampaikan data hasil penelitian tentang data tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat pada tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 3.3 Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2016 s.d 2018

No.	Kelurahan	Jumlah Lokasi/Bidang	Luas (m ²)	Status	
				Bersertifikat	Ber-AIW/ APIW
1.	Karanglewas Lor	8	1,326.56	5	3
2.	Pasir Kidul	35	25,498.31	26	9
3.	Rejasari	20	3,181.00	14	6
4.	Pasirmuncang	14	3,871.00	10	4
5.	Bantarsoka	22	4,900.00	19	3
6.	Kober	14	3,933.75	10	4
7.	Kedungwuluh	26	4,187.10	11	15
	Jumlah	139	46,897.72	95	44

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 139 bidang dengan luas total 46,897.72 m² atau hampir mencapai 4,7 hektar. Selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlah dan luas tanah wakaf tersebut tidak mengalami perubahan, yang berarti tahun 2017 dan 2018 tidak ada lagi tambahan tanah wakaf dari masyarakat.

Tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat tersebar di seluruh kelurahan. Tanah wakaf yang

terbanyak ada di Kelurahan Pasir Kidul dengan jumlah 35 bidang dan luas total 25,498.31 m². Tanah wakaf paling sedikit ada di Kelurahan Karanglewas Lor dengan jumlah 8 bidang dan luas total 1,326.56 m².

Data pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa mayoritas tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat selama tahun 2016 sampai dengan 2018 sudah memiliki sertifikat, yaitu sebanyak 95 bidang atau setara 68% dari total tanah wakaf yang mencapai 139 bidang. Sisanya sebanyak 44 bidang (32%) baru memiliki AIW/ APIW.

BAB IV
ANALISIS PETA KEAGAMAAN
DI KECAMATAN PURWOKERTO BARAT

Pada bab ini penulis menyajikan analisis peta keagamaan di Kecamatan Purwokerto Barat berdasarkan data hasil penelitian yang telah diuraikan di bab sebelumnya. Analisis tersebut membahas tentang analisis perkawinan, analisis kemasjidan dan analisis wakaf. Masing-masing analisis tersebut dapat diuraikan satu persatu pada pembahasan berikut ini.

A. Analisis Peta Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam tahapan kehidupan manusia pada umumnya karena menjadi dasar dari kelangsungan satu generasi ke generasi lainnya. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.³⁶

Masalah perkawinan dalam ajaran Islam dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah. Ketentuan mengenai perkawinan di dalam Al-Qur'an antara lain terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21.

بِسْمِ وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,

³⁶ Yusdani, *Pernikahan Dalam Perspektif Al Qur'an*, (Yogyakarta : UII, 2001) hlm. 4.

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum ayat 21)

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Purwokerto Barat pada tahun 2016 s.d 2018 naik turun setiap tahunnya, dimana tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016 tetapi tahun 2018 menurun dibanding tahun 2017. Jika dilihat per Kelurahan, maka jumlah perkawinan terbanyak terjadi di Kelurahan Kedungwuluh, yang mana dalam 3 tahun tercatat jumlah perkawinan sebanyak 225. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Kelurahan Karanglewas Lor, yang mana dalam 3 tahun jumlah perkawinan hanya sebanyak 90.

Berikut ini disampaikan analisis penulis terhadap data perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Barat tahun 2016 s.d 2018. Aspek-aspek yang dianalisis mencakup aspek usia, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan dari mempelai. Analisis dari masing-masing aspek tersebut dapat diuraikan dalam pembahasan berikut ini.

1. Usia mempelai

Salah satu hal penting yang terkait dengan perkawinan adalah usia pasangan yang akan menikah. UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 mensyaratkan bahwa bagi setiap wanita yang akan melangsungkan perkawinan harus sudah mencapai usia lebih dari 16 tahun dan bagi laki-laki sudah mencapai usia lebih dari 19 tahun. Batasan usia tersebut

sebenarnya telah mengalami perubahan. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). UU Perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Namun demikian, data pada KUA hingga sekarang masing menggunakan usia 16 tahun untuk perempuan sebagai batas usia untuk menikah.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Barat pada tahun 2016 s.d 2018 sebagian besar memenuhi syarat. Dari 1180 mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Barat pada tahun 2016 s.d 2018, jumlah mempelai yang usianya memenuhi syarat sebanyak 1169 pasangan. Sedangkan mempelai yang usianya di bawah umur sepanjang tahun 2016 s.d 2018 total hanya berjumlah 8 dan semuanya adalah mempelai laki-laki.

Batasan usia minimal untuk bisa menikah, yang telah diatur dan ditetapkan dalam undang-undang perkawinan, terkadang menimbulkan perdebatan pada sebagian kalangan umat Islam. Menurut Salmah Fa'atin, ketentuan batas usia untuk bisa menikah tersebut menimbulkan kontroversi karena secara tegas Al-Qur'an dan hadits tidak

menyebutkannya, hanya menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda saja. Sementara dalam kitab-kitab fiqh umumnya dicantumkan bahwa batas minimal umur untuk menikah adalah ketika *baligh*, yakni ditandai *ihtilam*, keluarnya sperma dalam mimpi maupun secara sadar bagi laki-laki dan mengalami menstruasi bagi perempuan.³⁷

Sejalan dengan uraian di atas, Holilur Rohman³⁸ menyatakan bahwa dalam *fiqh* klasik belum ada kesepakatan dan kejelasan tentang batas umur ideal pernikahan. Kalaupun ada, sebatas memberikan persyaratan bahwa syarat kedua pasangan yang akan menikah adalah dewasa. Namun yang perlu digarisbawahi disini adalah bahwa teks Al-Qur'an dan *al-Sunnah* tidak pernah memberi batasan yang sangat tegas terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Ulama *fiqh* klasik juga tidak memberi batasan yang begitu tegas dan masih ada perbedaan pendapat tentang batas umur tersebut. Dalam kitab *Fiqh Mazahib al-Arba'ah* tidak ada penjelasan rinci mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama empat mazhab tidak memberi batasan secara konkrit tentang batas umur menurut hukum Islam.

Terlepas dari perdebatan atau kontroversi tentang batas usia untuk bisa menikah, penulis berpendapat bahwa faktor usia sangat penting

³⁷ Salmah Fa'atin. "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiperspektif". *Jurnal Yudisia*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015.

³⁸ Holilur Rohman. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah". *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 1, No. 1 (2016), hlm 67.

dalam perkawinan. Pasangan yang akan menikah diharapkan sudah cukup dewasa secara fisik maupun psikis. Kesiapan fisik dan mental tersebut akan membuat suami isteri lebih siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga dapat berdampak positif terhadap terbentuknya keluarga yang sakinah, mawwadah, dan warohmah.

Usia mempelai yang memenuhi syarat sangat penting untuk melangsungkan perkawinan. Menurut BKKBN, dianjurkan seorang wanita menikah pada usia 20-25 tahun dan bagi pria usia 25-30 tahun, karena usia tersebut adalah usia perkawinan ideal³⁹. Maksud persyaratan tersebut agar pasangan yang akan melangsungkan perkawinan telah memiliki kematangan fisik dan mental, sehingga setelah memasuki bahtera rumah tangga, mereka sudah memiliki kondisi yang lebih siap dalam membentuk keluarga bahagia dan sejahtera.

Menikah di usia dini atau di bawah ketentuan yang dipersyaratkan dalam undang-undang perkawinan sangat tidak dianjurkan. Menurut BKKBN, menikah di usia muda akan membawa banyak konsekuensi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial, disamping itu menikah di usia muda memiliki potensi lebih besar gagal (cerai) karena ketidaksiapan mental dalam menghadapi dinamika rumah tangga tanggung jawab atas peran masing masing seperti dalam mengurus rumah tangga, mencukupi ekonomi dan mengasuh anak.

³⁹ Aprilika Rachma Dhita. *Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden*, (Purwokerto : Unsoed, 2004).

Bukan saja ancaman perceraian karena kondisi psikis yang masih labil, namun juga berkenaan dengan kehamilan muda yang penuh resiko, baik dari segi kesehatan fisik maupun emosional.⁴⁰

2. Pekerjaan mempelai

Perkawinan menimbulkan suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.⁴¹ Salah satu hak dan kewajiban tersebut adalah pemberian nafkah, khususnya nafkah lahir. Untuk memenuhi hak dan kewajiban tersebut maka pasangan yang akan menikah sebaiknya sudah bekerja sehingga nantinya dapat menafkahi kebutuhan rumah tangga. Hal ini terutama pada laki-laki karena laki-laki sebagai suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Barat pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah kelompok pegawai, karyawan yaitu sebanyak 1667 orang. Berikutnya adalah kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta (338 orang), kelompok tani, buruh, nelayan (134 orang), sedangkan yang paling sedikit adalah kelompok TNI/ POLRI (14 orang).

⁴⁰ BKKBN. *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan*. <http://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/> Diakses tanggal 16 April 2020.

⁴¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 93.

Berdasarkan data di atas maka jelas bahwa ada 2 kelompok pekerjaan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Barat pada tahun 2016 s.d 2018, yaitu kelompok pegawai, karyawan dan kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta. Kondisi tersebut menurut analisis penulis berkaitan erat dari kondisi wilayah Kecamatan Purwokerto Barat dan sekitarnya sebagai daerah perkotaan sehingga di daerah ini banyak terdapat kantor-kantor perusahaan swasta, kantor instansi pemerintah, pertokoan, pasar, dan lain-lain. Hal itu menjadikan warga masyarakat Kecamatan Purwokerto Barat banyak yang bekerja sebagai pegawai instansi pemerintah, karyawan swasta, pedagang, pengusaha, dan wiraswasta.

3. Pendidikan mempelai

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Barat pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah SLTA/Sederajat sebanyak 1178 orang, diikuti oleh Sarjana sebanyak 408 orang, SLTP/Sederajat sebanyak 388 orang, SD/Sederajat sebanyak 226 orang, dan terakhir adalah akademi sebanyak 208 orang. Jadi tingkat pendidikan mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Barat pada tahun 2016 s.d 2018 yang dominan adalah pada taraf pendidikan menengah atau SLTA/ sederajat.

Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan mempelai di KUA Kecamatan Purwokerto Barat sudah baik karena mayoritas berpendidikan menengah (SLTA) hingga

tinggi (akademi sampai sarjana). Hal ini tidak lepas dari kondisi Kecamatan Purwokerto Barat sebagai wilayah perkotaan yang didukung dengan tersedianya beragam fasilitas pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan juga tinggi. Semua itu membuat sangat mendukung bagi semakin baiknya tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Purwokerto Barat, terutama pada pasangan-pasangan yang melaksanakan perkawinan.

B. Analisis Peta Kemasjidan

Peta kemasjidan pada dasarnya memberikan gambaran mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masjid pada suatu wilayah. Untuk menggali peta kemasjidan di Kecamatan Purwokerto Barat, selain melalui data pada Laporan Program Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat, penulis penulis mendatangi 5 masjid untuk mendapatkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun 5 masjid dimaksud adalah masjid Baiturrohmah di Kelurahan Pasir Kidul, masjid Taufiqul Hidayah di Kelurahan Rejasari, masjid Nurul Qolbi di Kelurahan Kedungwuluh, masjid Baitul Karim di Kelurahan Pasirmuncang dan masjid Al-Muhajirin di Kelurahan Kober. Penulis mengadakan wawancara dengan takmir pada 5 masjid tersebut untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun tentang peta kemasjidan di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat, penulis dapat menyusun analisis sebagai berikut:

1. Jumlah masjid

Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam, selain sebagai tempat beribadah masjid juga sebagai pusat kehidupan komunitas islam, kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, kajian agama, ceramah dan belajar Al Qur'an sering dilaksanakan di Masjid. Masjid juga sebagai tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.⁴² Jadi masjid tidak hanya khusus ibadah, melainkan bisa pula menjadi tempat bagi berbagai aktivitas lainnya untuk umat Islam. Prinsipnya, masjid dapat digunakan atau difungsikan sebagai pusat dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah antara 60 (tahun 2016 dan 2017) sampai 63 (tahun 2018). Jadi jumlah masjid selama periode penelitian bersifat dinamis, dimana pada tahun 2018 jumlah masjid bertambah 3 buah, yaitu di Kelurahan Karanglewas Lor, Rejasari, dan Pasirmuncang. Jumlah masjid terbanyak adalah di Kelurahan Rejasari (14 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Kelurahan Karanglewas Lor, yang hanya terdapat 2 masjid. Jumlah masjid yang ada di Kecamatan Purwokerto Barat secara umum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk beribadah.

⁴² Moh. Ayub, dkk, Manajemen Masjid, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 7.

2. Imam Masjid

Kegiatan dalam masjid, baik ibadah maupun yang lain, bukan merupakan kegiatan perorangan karena melibatkan banyak orang yang menjadi jamaah masjid. Oleh sebab itu dibutuhkan pemimpin atau imam agar kegiatan di masjid dapat terlaksana dengan baik.

Salah satu kegiatan rutin di masjid adalah kegiatan shalat wajib 5 waktu yang dilakukan secara berjamaah. Oleh sebab itu, kegiatan shalat wajib mutlak membutuhkan imam untuk memimpin pelaksanaan shalat.

Berdasarkan data hasil penelitian terhadap 5 masjid di wilayah Kecamatan Purwokerto Barat dapat diketahui bahwa 3 masjid mempunyai seorang imam tetap, 1 masjid memiliki 2 orang imam dan 1 masjid lainnya memiliki 3 orang imam. Imam tersebut merupakan warga setempat yang berdomisili di dekat masjid dan dipandang memiliki ilmu agama yang baik sehingga dipercaya masyarakat untuk menjadi imam masjid. Selain itu, sebagian dari imam pada masjid yang diteliti adalah generasi muda.

3. Jama'ah Masjid

Salah satu hal yang sangat mendukung terwujudnya kemakmuran masjid adalah jumlah jamaah. Semakin banyak jamaah suatu masjid maka semakin mendukung terwujudnya kemakmuran masjid. Adapun data jamaah yang digali dalam penelitian ini adalah jamaah shalat fardhu yang dilaksanakan di 5 masjid yang diteliti.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah jamaah shalat fardhu pada 5 masjid di wilayah Kecamatan Purwokerto Barat berkisar antara 20 orang sampai dengan 50 orang. Dari jumlah jamaah yang tersebut, jamaah dari generasi muda jumlahnya relatif sedikit, ada yang separuh dari jumlah jamaah, seperlima, dan bahkan ada yang sangat sedikit, di bawah 10 orang. Jadi jamaah kebanyakan adalah orang-orang yang berusia 40 tahun ke atas. Tidak sedikit pula jamaah yang usianya 60 tahun atau lebih.

Berdasarkan data jumlah jamaah maka dapat dikatakan bahwa jumlah jamaah shalat fardhu pada masjid yang diteliti jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kapasitas masjid karena setiap masjid yang penulis datangi bisa menampung sampai ratusan orang jamaah. Kondisi ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan minat masyarakat untuk shalat berjamaah di masjid. Hal itu tentu patut disayangkan karena mayoritas penduduk Kecamatan Purwokerto Barat adalah pemeluk agama Islam, sehingga seharusnya masjid dipenuhi oleh para jamaah, terutama jamaah laki-laki karena laki-laki seharusnya shalat di masjid.

Sedikitnya jamaah shalat fardhu menggambarkan bahwa kemakmuran masjid belum terwujud secara maksimal. Apalagi shalat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Mendirikan shalat merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat dan merupakan amalan yang paling mulia setelah tauhid. Shalat merupakan sarana seorang muslim untuk berkomunikasi

langsung dan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu, shalat juga merupakan sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslim dalam kondisi apapun. Shalat merupakan pondasi utama bagi tegaknya agama Islam atau keislaman seseorang. Orang yang mendirikan shalat, sama dengan menegakkan agama dan orang yang meninggalkan shalat sama dengan menghancurkan agama.

4. Status lahan masjid

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa lahan masjid yang diteliti semuanya merupakan tanah wakaf. Selain itu mayoritas masjid juga sudah memiliki sertifikat sehingga status hukumnya menjadi jelas. Dari data tersebut setidaknya ada dua hal penting yang dapat diamati. Pertama menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat Kecamatan Purwokerto Barat untuk mewakafkan sebagian tanahnya untuk keperluan tempat ibadah. Yang kedua adalah tingginya kesadaran wakif untuk mengesahkan status hukum dari lahan yang diwakafkan. Kejelasan status hukum tanah wakaf juga sangat penting untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan tertentu terkait lahan tanah masjid, misalnya sengketa dengan ahli waris, penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf, dan lain-lain.

5. Kegiatan masjid

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh umat Islam di masjid tidak hanya terbatas pada kegiatan ibadah, namun juga dapat untuk melaksanakan berbagai kegiatan lainnya. Hal itu sebagaimana yang

terjadi pada jaman Rasulullah dimana masjid merupakan pusat kegiatan bagi umat Islam. Menurut Quraish Shihab, masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.⁴³ Sementara Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji menyatakan bahwa masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.⁴⁴ Sejak zaman Nabi masjid selain difungsikan sebagai tempat pelaksanaan ibadah, juga sebagai pusat kebudayaan, pusat ilmu pengetahuan, pusat informasi, pusat pengembangan ekonomi kerakyatan, pusat pengaturan strategi perang, serta pusat pembinaan dan pengembangan sumber daya umat secara keseluruhan.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh jamaah pada masjid yang diteliti tidak hanya shalat fardhu berjamaah, tetapi juga berbagai kegiatan lain seperti pengajian anak-anak, pengajian remaja, pengajian mingguan bapak-bapak, Pengajian rutin ibu-ibu, pengajian malam Senin pengajian rutin malam Jumat, pengajian rutin Muslimat NU, Majels taklim, TPQ, santunan anak yatim, dan sebagainya. Jadi kegiatannya cukup bervariasi dan

⁴³ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

⁴⁴ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

melibatkan berbagai kalangan, dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Selain itu, sebagian besar masjid juga rutin mengadakan kegiatan dalam rangka peringatan hari besar agama Islam, seperti Isro mi'roj, Maulid Nabi, Nuzulul Qur'an, dan sebagainya.

Mayoritas masjid yang diteliti ternyata tidak memiliki organisasi pemuda/remaja masjid yang mendukung kegiatan-kegiatan masjid. Dari 5 masjid yang diteliti, hanya 2 masjid yang memiliki organisasi pemuda/remaja masjid. Hal ini menjadi indikasi dari rendahnya minat para pemuda untuk terlibat aktif dalam kegiatan di masjid. Hal ini sejalan dengan data jamaah shalat 5 waktu yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jamaah dari generasi muda relatif sedikit.

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa partisipasi generasi muda pada 5 masjid yang diteliti masih kurang dan generasi muda cenderung pasif. Hal ini jelas kurang mendukung bagi kemakmuran masjid. Moh. Ayubi, dkk menyatakan, jamaah yang pasif juga salah satu faktor penghambat kemajuan dan kemakmuran masjid. Dalam pembangunan ataupun dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan masjid, dukungan dan partisipasi dari jamaah sangat diharapkan. Dinamika sebuah masjid hanya terjadi jika jamaahnya aktif, mau peduli, mau berbagi, ringan langkahnya, dan sudi berderma sebatas kemampuan finansialnya.⁴⁵

⁴⁵ Mailia Nur Azizah. "Strategi Takmir Dalam Memakmurkan Masjid AnNur Perumahan Griya Karang Indah Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas". *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

Berpijak pada uraian data tersebut di atas dapat diperoleh gambaran bahwa kegiatan-kegiatan pada masjid yang diteliti di wilayah kerja KUA Purwokerto Barat umumnya didominasi oleh kegiatan ibadah dan hanya sedikit kegiatan yang non ibadah. Dengan kata lain, masjid di lokasi penelitian lebih berfungsi sebagai tempat ibadah. Kondisi ini diperkuat dengan banyaknya masjid yang tidak memiliki organisasi remaja masjid, sehingga kegiatan-kegiatan di masjid menjadi menjadi kurang dinamis.

6. Khutbah Jum'at

Shalat Jum'at merupakan salah satu ibadah wajib bagi kaum Muslimin. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan shalat Jum'at biasanya dipenuhi oleh para jamaah. Tidak jarang, jumlah jamaah shalat Jumat tidak cukup ditampung di dalam masjid sehingga meluber sampai ke halaman masjid.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan shalat Jumat, semua masjid yang diteliti memiliki lebih dari satu imam dan khatib. Setiap masjid setidaknya memiliki 4 orang yang menjadi imam dan khatib dalam pelaksanaan shalat Jumat. Bahkan ada masjid yang melibatkan tokoh-tokoh jamaah untuk menjadi khatib dan sering pula memanggil khatib dari luar.

Untuk materi khutbah shalat Jum'at secara umum berkaitan dengan masalah ibadah, keimanan, ketauhidan, dan sebagainya. Materi khutbah tersebut sangat bervariasi karena dikaitkan juga dengan

berbagai peristiwa yang sedang marak dalam masyarakat maupun materi-materi yang aplikatif. Jadi materinya dapat dikatakan tidak hanya berkisar keagamaan saja tetapi juga dipadukan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dari sudut pandang Islam. Materi khutbah shalat Jum'at rata-rata diserahkan atau ditentukan sendiri oleh pihak khatib. Sebagian masjid terlebih dahulu memonitor isi khutbah agar tidak mengandung unsur yang dapat menimbulkan pertentangan dalam masyarakat. Hal itu terbukti positif karena menurut para takmir masjid yang diteliti, tidak pernah terjadi permasalahan atau gejolak dalam masyarakat terkait dengan isi khutbah shalat Jumat.

7. Gaji imam dan petugas kebersihan

Pelaksanaan berbagai kegiatan di masjid jelas membutuhkan waktu, tenaga, maupun biaya dari para pihak yang terlibat di dalamnya. Pihak yang berperan dalam kegiatan rutin masjid terutama adalah imam dan petugas kebersihan. Ada kalanya masjid juga memberikan semacam kompensasi imam dan petugas kebersihan.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 5 masjid yang diteliti, hanya ada satu masjid yang memberikan gaji rutin bagi imam masjid, yaitu masjid Taufiqul Hidayah di Kelurahan Rejasari. Sementara 4 masjid lainnya tidak memberikan gaji bagi imam masjid. Sedangkan untuk petugas kebersihan, ada variasi tentang gaji rutin sebagai berikut:

- a. 3 masjid memberikan gaji bagi petugas kebersihan dengan nominal antara Rp 100.000 s.d 250.000 perbulan.

- b. 1 masjid memberikan sebesar 20% dari pendapatan masjid perbulan.
- c. 1 masjid tidak memberikan sama sekali.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat diperoleh gambaran bahwa kompensasi bagi imam dan petugas kebersihan relatif kecil. Jadi imam dan petugas kebersihan dalam melakukan tugas dan perannya cenderung bersifat sosial, bukan untuk mencari penghasilan atau pendapatan. Imam dan petugas kebersihan tersebut lebih mengharapkan pahala atau keberkahan dibandingkan materi. Minimnya kompensasi materi bagi imam dan petugas kebersihan masjid menurut penulis tidak lepas dari minimnya kas atau kekayaan masjid, sehingga masjid tidak dapat memberikan kompensasi materi dalam jumlah yang cukup besar. Namun hal itu tidak menjadi permasalahan karena imam dan petugas kebersihan setiap hari tetap semangat menjalankan tugasnya masing-masing.

Aktivitas yang dilakukan pengurus di tempat ibadah, khususnya masjid, menurut penulis pada umumnya memang lebih bersifat sosial dan tidak ditujukan untuk mendapatkan kompensasi finansial. Deni Prasetyo Anggoro dalam tesisnya menyatakan, dalam dunia organisasi dakwah penerapan kompensasi finansial sangat sedikit sekali ditemui. Penggajian pada pengurus masjid atau organisasi Islam masih menjadi hal yang tabu di masyarakat. Seringkali keikhlasan menjadi senjata kuat dalam menggerakkan pengurus organisasi Islam. Hal tersebut terjadi

karena di organisasi tersebut, para pengurus tidak mendapatkan gaji dari organisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa keikhlasan menjadi senjata untuk memacu produktifitas. Adapun beberapa organisasi Islam atau lembaga dakwah yang menerapkan sistem penggajian pada pengurusnya, tetapi gaji yang diberikan dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴⁶

C. Analisis Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 pada Pasal 1 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Perwakafan atau wakaf merupakan salah satu dari ajaran-ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial secara bersamaan. Mengandung nilai ibadah karena salah satu dorongan wakaf adalah untuk mencari keridhaan Allah swt dan dikatakan mengandung nilai sosial karena mewakafkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Pada aspek keagamaan, wakaf bukan hanya merupakan sedekah biasa, tetapi merupakan sedekah yang memiliki nilai lebih daripada sedekah-sedekah lainnya. Sedekah berupa wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang

⁴⁶ Deni Prasetyo Anggoro. "Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya". Tesis. (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

memberikan wakaf, karena harta yang diwakafkan itu akan terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf (*wakif*) sekalipun ia telah meninggal (*shadaqah jariyah*), selama harta yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan. Selain itu, wakaf bisa menjadi jalan dan perantara untuk memajukan agama serta membangun masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.⁴⁷

Dasar hukum wakaf menurut al-Qur'an, ijtihad para ulama, sekalipun tidak ada ayat yang turun langsung yang mengatur tentang konsep wakaf, akan tetapi para ulama sepakat dengan mengambil beberapa ayat sebagai dasar hukum wakaf dengan melihat bahwa perbuatan wakaf itu menyangkut perbuatan yang baik dan merupakan amal jariyah. Diantaranya terdapat dalam QS Al-Baqarah/2: 267.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَمِّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ
 حَمِيْدٌ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman! infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”⁴⁸

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal ibadah yang banyak dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Direktorat Pemberdayaan Wakaf

⁴⁷ Salim Hasan. “Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado”. *Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018.

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Quran Tajwid Maghfirah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm.45.

Kementerian Agama RI mengungkap data, bahwa luas tanah wakaf di tanah air pada tahun 2016 sebesar 44.437,61 Ha yang tersebar di 283.161 lokasi di seluruh wilayah Indonesia.⁴⁹ Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat luas. Apabila tanah tersebut dapat dikelola dengan sebaik-baiknya maka akan memberikan mafaat besar bagi rakyat Indonesia, baik untuk peningkatan kegiatan ibadah maupun pemberdayaan umat.

Salah satu bentuk wakaf yang banyak dilakukan masyarakat adalah berupa lahan atau tanah yang digunakan untuk tempat ibadah maupun lainnya. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 139 bidang dengan luas total 46,897.72 m² atau hampir mencapai 4,7 hektar. Selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlah dan luas tanah wakaf tersebut tidak mengalami perubahan, yang berarti tahun 2017 dan 2018 tidak ada lagi tambahan tanah wakaf dari masyarakat.

Tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat tersebar di seluruh kelurahan. Tanah wakaf yang terbanyak ada di Kelurahan Pasir Kidul dengan jumlah 35 bidang dan luas total 25,498.31 m². Tanah wakaf paling sedikit ada di Kelurahan Karanglewas Lor dengan jumlah 8 bidang dan luas total 1,326.56 m².

⁴⁹ Dewi Angraeni. "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar". *Tesis*. (Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar), hlm. 4.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat selama tahun 2016 sampai dengan 2018 sudah memiliki sertifikat, yaitu sebanyak 95 bidang atau setara 68% dari total tanah wakaf yang mencapai 139 bidang. Sisanya sebanyak 44 bidang (32%) baru memiliki AIW/APIW. Jadi cukup banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat.

Tanah wakaf yang tidak atau belum bersertifikat berarti tidak mempunyai kepastian hukum. Hal ini bisa mengakibatkan masalah tertentu, misalnya menimbulkan sengketa dengan ahli waris, terjadinya penyelewengan, penyalahgunaan, dan sebagainya, sehingga tanah wakaf tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40 sudah menetapkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.⁵⁰

Larangan tersebut juga disertai ancaman sanksi bagi yang melanggarnya, yaitu sebagai berikut:

⁵⁰ Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40.

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah).⁵¹

Banyaknya tanah wakaf di Kecamatan Purwokerto Barat menurut analisis penulis tidak lepas dari pemahaman masyarakat terhadap ajaran dalam Islam bahwa pahala wakaf akan terus mengalir selama wakaf tersebut masih digunakan, meskipun si wakif sudah tiada atau meninggal. Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dari keabadian suatu benda waqaf maka akan mendapatkan pahala yang terus mengalir karena kemanfaatan benda

⁵¹ Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 67.

tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak dan dalam waktu yang lama.⁵² Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang tergerak untuk mewakafkan sebagaion harta bendanya.

Penggunaan tanah wakaf di Kecamatan Purwokerto Barat kebanyakan dipakai untuk tempat ibadah, seperti masjid, mushola, dan langgar. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2016. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2016 terhadap pemanfaatan tanah wakaf yang ada di Indonesia, menunjukkan bahwa mayoritas tanah wakaf sebesar 74% dalam bentuk masjid dan musala, 13% untuk lembaga pendidikan, 5% untuk tanah pekuburan, dan 8% untuk sosial dan lainnya.⁵³

Penggunaan tanah wakaf yang sangat menonjol sebagai tempat ibadah pada satu sisi menjadi cermin bahwa tanah wakaf di Kecamatan Purwokerto Barat umumnya digunakan untuk keperluan konsumtif sehingga kurang memberikan kontribusi terhadap peningkatkan kesejahteraan umat. Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro menyatakan wakaf dapat memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, yaitu dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, meratakan distribusi pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

⁵² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 72-73.

⁵³ Dewi Angraeni. "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar". *Tesis*. (Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar), hlm. 4.

Akan tetapi, saat ini potensi wakaf tersebut belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia. Sebagian besar peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung pada kegiatan ibadah yang lazim, seperti untuk masjid, mushalla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan makam. Saifuddin *et al.* juga menyatakan bahwa peran wakaf dalam sosial ekonomi menurun signifikan dikarenakan opini masyarakat tersebut.⁵⁴

Hal senada juga ditegaskan Abdurrohman Kasdi bahwa fungsi wakaf sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih belum optimal. Hal ini mengingat mayoritas harta wakaf selama ini hanya dimanfaatkan untuk pembangunan keagamaan, yaitu masjid dan musalla. Sedangkan pemanfaatan harta wakaf untuk sarana sosial dan kesejahteraan umat masih kurang mendapat perhatian.⁵⁵ Kondisi tersebut didukung data dari Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Indonesia masih kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi karena kebanyakan wakaf tanah tersebut sebagian besar masih berupa wakaf langsung (konsumtif). Menurut data dari SIWAK tahun 2018, penggunaan tanah wakaf masih didominasi untuk masjid (44.92%), mushalla (28.50%), makam (4.62%), sekolah (10.52%), pesantren (3.12%), dan sosial lainnya (8.33%). Menurut Djunaedi dan Almuin, fenomena ini disebabkan oleh

⁵⁴ Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.

⁵⁵ Abdurrohman Kasdi. "Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif ke Produktif)". *Jurnal Ziswaf*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.

beberapa faktor di antaranya pemahaman keagamaan yang tradisional, kebutuhan rumah ibadah, milik keluarga, milik yayasan, responden masyarakat yang menyatakan bahwa wakaf yang berorientasi profit dapat menimbulkan konflik dan perpecahan sehingga mengganggu kekhusyukan ibadah.⁵⁶

Dominannya penggunaan tanah wakaf untuk keperluan konsumtif secara normatif juga kurang sejalan dengan arahan dalam UU Wakaf yang mengarahkan agar harta benda wakaf juga digunakan untuk keperluan produktif. Pasal 43 UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Penjelasan makna produktif dalam pasal tersebut ialah pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.⁵⁷

⁵⁶ Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.

⁵⁷ Penjelasan pasal 43 UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Purwokerto Barat pada tahun 2016 s.d 2018 naik turun setiap tahunnya, dimana tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016 tetapi tahun 2018 menurun dibanding tahun 2017. Perkawinan terbanyak terjadi di Kelurahan Kedungwuluh, yaitu sebanyak 225 dan yang paling sedikit adalah di Kelurahan Karanglewas Lor, yang hanya sebanyak 90. Mayoritas mempelai usianya memenuhi syarat dan hanya 8 orang yang usianya di bawah umur yang semuanya adalah mempelai laki-laki. Tingkat pendidikan mempelai sudah baik karena kebanyakan pada taraf menengah (SLTA) hingga tinggi (akademi sampai sarjana). Jenis pekerjaan mempelai kebanyakan adalah pada kelompok pegawai, karyawan.
2. Jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah antara 60 (tahun 2016 dan 2017) sampai 63 (tahun 2018). Jumlah masjid terbanyak adalah di Kelurahan Rejasari (14 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Kelurahan Karanglewas Lor, yang hanya terdapat 2 masjid. Kegiatan masjid umumnya lebih berfokus pada kegiatan ibadah.

3. Tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Barat selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlahnya tetap atau konstan, yaitu sebanyak 139 bidang dengan luas total 46,897.72 m². Tanah wakaf tersebut tersebar di seluruh kelurahan, yang terbanyak di Kelurahan Pasir Kidul (35 bidang dengan luas 25,498.31 m²) dan paling sedikit di Kelurahan Karanglewas Lor (8 bidang dengan luas 1,326.56 m²). Mayoritas tanah wakaf sudah memiliki sertifikat dan penggunaannya kebanyakan untuk tempat ibadah (masjid, mushola, langgar).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan kemakmuran masjid perlu mendapat perhatian khusus. Untuk itu tingkat keaktifan berbagai kegiatan di masjid perlu terus dilakukan secara maksimal.
2. Kegiatan di masjid perlu terus dikembangkan, tidak hanya terfokus untuk kegiatan ibadah, agar masjid bisa diwujudkan sebagai pusat dari kegiatan umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Ahmad, Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2007.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomoi Islam Zakat dan Wakaf*. Cet. 1. Jakarta: UI Press, 1998.
- Angraeni, Dewi. “Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar”. *Tesis*. Makassar: Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar, 2016.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Sutu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ayub, Moh. dkk. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Azizah, Mailia Nur. “Strategi Takmir Dalam Memakmurkan Masjid AnNur Perumahan Griya Karang Indah Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Buku Pintar Keluarga Muslim, Semarang* : BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Dhita, Aprilika Rachma. “Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden”. *Skripsi*. Purwokerto : Unsoed, 2004.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI, 2006
- Djunaidi, Ahmad dan Thobieb Al Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mitra Abadi Press, t.t.,
- Hakim, Agus. *Perbandingan Agama : Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan : Majusi-Shabiah-Yahudi, Kristen-Hindu dan Budha*. Bandung: Diponegoro, 1997.
- Hartanto, Eko Dwi. “Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/ 1977 dan Hukum Islam Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo”. *Skripsi*. Surakarta: STAIN Surakarta, 2007.

- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta: Bina Ilmu, 2004.
- Kementerian Agama RI, *Quran Tajwid Maghfirah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Khairatussifah, Nurarfani. "Peranan Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling". *Skripsi* Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 2014.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006
- Maulana, Megita Amalia. "Evaluasi Kinerja Pelayanan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu". *Skripsi* Universitas Lampung, Bandar Lampung : 2018.
- Miles, Mathew B. dan Michael A. Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjejep Rohendi. Jakarta, UI Press: 1992.
- Poerwadarminta, W.J.S.. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007.
- Prehastama, Fauzi. "Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam". *Skripsi*. Surakarta: STAIN Surakarta, 2011.
- Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2007.
- Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Putri, Khairiya Saini. "Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia BWI Sumatera Barat Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf". *Tesis* Yogyakarta, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. 2016.
- Refita. "Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Urusan Agama Pada KUA Kecamatan Tualang Studi Kasus Fungsi Penghulu". *Skripsi*. Pekanbaru: Fisip Universitas Riau, 2012.
- Rifa'i, Bachrun dan Fakhruroji. *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*. Bandung : Benang Merah Press, 2005.
- Rohmah, Nur. "Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah", *Skripsi*. Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.

Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung : Mizan, 1998.

Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

Surjadi. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Jakarta: Refika Aditama, 2012.

Yusdani. *Pernikahan Dalam Perspektif Al Qur'an*. Yogyakarta : UII, 2001.

Sumber Internet:

BKKBN. *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan*. <http://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/> Diakses tanggal 16 April 2020.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-835624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B-1269 /In.17/D.FS/PP.009/VII/2019
Lamp. : 1 lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 15 Juli 2019

Kepada:
Yth. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada tanggal 16 April 2019 maka kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa/i sebagai berikut:

Nama : HERI ISNAENI
NIM : 1617302109
Smt./Prodi/ Jurusan : VI/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PETA KEAGAMAAN KECAMATAN PURWOKERTO
BARAT (ANALISIS ATAS TUPOKSI KUA
PURWOKERTO BARAT TAHUN 2016-2018)

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan Fakultas Syari'ah,
Kajur Hukum Keluarga Islam

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Jend. A-Yani No. 40-A Purwokerto, 5312
Telp. (0281) 635624, www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Nomor :
B-1276/In.17/D.FS/pp.009/VII/2012 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas :

Nama : Heri Isnaeni
NIM : 1617302109
Smt./Prodi : VIII / HKI
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
Judul Skripsi : Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten
Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan
Purwokerto Barat Tahun 2016 – 2018)

Saya menyatakan bersedia /tidak bersedia*) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa

Purwokerto,29 Juni 2020.....
Pembimbing,

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si
NIP. 196710032006042014







**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Heri Isnaeni
 NIM : 1617302109
 Smt./Prodi : YIII / HKI
 Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Nita Triana, M.Si
 Judul Skripsi : Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Typoks: KVA Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2016-2018)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Januari	Kamis, 9	Bimbingan pengajaran judul Skripsi		
2.	Januari	Kamis. 30	Revisi Judul Skripsi dan konsultasi BAB I		
3.	Februari	Senin. 12	Revisi BAB I (perbaikan latar belakang)		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan

4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 29. Juni. 2020

Pembimbing,











Dr. Nita Triana

NIP.

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

LAIN PURWOKERTO

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4.	Maret	Rabu, 11	Konsul BAB II dan III		
5.	Maret	Senin, 23	Revisi BAB II dan III, perbaikan penulisan, tujuan penelitian; perbaikan tabel		
6.	Mei	Selasa, 12	Ace Proposal		
7.	Juni	Rabu, 3	Konsul BAB IV dan V		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan

4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 29 Juni 2020

Pembimbing,









Dr. Hito Trono

NIP.

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 623250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

LAIN PURWOKERTO

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
8.	Juni	Senin, 8	Revisi BAB IV dan V, perbaikan pada hasil penelitian, kesimpulan, daftar pustaka		
9.	Juni	Senin, 22	Revisi halaman Abstrak, melengkapi lampiran-lampiran dan halaman awal lengkap		
10.	Juni	Senin, 29	Ace Skripsi		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan

4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 29 Juni 2000

Pembimbing,



Dr. Yeta Triana

NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI MUNAQSAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Heri Isnaeni
NIM : 1617302109
Semester/Program Studi : VIII / HKIC
Judul Skripsi : **PETA KEAGAMAAN KECAMATAN PURWOKERTO BARAT
KABUPATEN BANYUMAS (Analisis Atas Tupoksi KUA
Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2016-2018)**

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto

Pada tanggal :

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si

NIP. 19671003 200604 2 014

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1407 /In.17/D.FS/VII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : HERI ISNAENI
NIM : 1617302109
Smt./Prodi : VI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PETA KEAGAMAAN KECAMATAN PURWOKERTO BARAT (ANALISIS ATAS TUPOKSI KUA PURWOKERTO BARAT TAHUN 2016-2018)" pada tanggal 29 Juli 2019 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK-LULUS~~***) dengan NILAI: **70 (B-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 30 Juli 2019

Ketua Sidang,



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang,



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 817 /In.17/D.FS/PP.00.9/VII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : HERI ISNAENI
NIM : 1617302109
Semester/ Prodi : VIII/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari Jum'at, 3 Juli 2020 dan dinyatakan LULUS dengan
nilai B+ (Skor : 77,5).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 7 Juli 2020



A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam,

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002710



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B-1973/In.17/D.FS/PP.00.9/VII/2019

Hal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

Purwokerto, 15 Juli 2019

Kepada Yth:
Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Barat
Di
Purwokerto Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : HERI ISNAENI
2. NIM : 1617302109
3. Semester/ Program Studi : VI/ Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2018/2019
5. Alamat : Karanggude Kulon RT.01 RW.03 Karanglewas
6. Judul Proposal Skripsi : Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2016 – 2018

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Laporan Tahunan KUA Tahun 2016 – 2018
2. Tempat/ Lokasi : KUA Kecamatan Purwokerto Barat
3. Waktu Observasi : 16 – 31 Juli 2019

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



An. Dekan
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B-~~02~~S/In.17/D.FS/PP.00.9/I/2020
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Purwokerto, 30 Januari 2020

Kepada Yth:
Kepala KUA Kec. Purwokerto Barat
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Heri Isnaeni
2. NIM : 1617302109
3. Semester/ Program Studi : VIII/HKI
4. Tahun Akademik : 2019/ 2020
5. Alamat : Karanggude Kulon RT 01 RW 03 Kec. Karanglewas
Kab. Banyumas
6. Judul : Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Barat Kab.
Banyumas(Analisis Atas Tupoksi KUA Purwokerto
Barat)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Data keagamaan dan Perkawinan
2. Tempat/Lokasi : KUA Kec.Purwokerto Barat
3. Waktu Penelitian : 1 - 29 Pebruari 2020
4. Metode Penelitian : Wawancara, Observasi, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.



An Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 197309092003122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PURWOKERTO BARAT
Jl. KS. Tubun Gg. Anggur Tlp. 0281 624347 Purwokerto 53134 Jawa Tengah
Kua_purwokertobarat@yahoo.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : B-24 B /Kua.11.02.17/PP.00/03/2020

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto

Barat Kabupaten Banyumas, menerangkan bahwa :

Nama : HERI ISNAENI -----
NIM : 1617302109
Semester / Progam Studi : VIII/HKI
Tahun Akademik : 2019/2020
Alamat : Karanggude Kulon RT 001 RW 003 Kec. Karanglewas
Kab. Banyumas
Judul : Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Barat Kab. Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Purwokerto Barat)

Benar nama tersebut di atas telah melakukan penelitian dari tanggal 01 s/d 29 Februari 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Barat Kab. Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Purwokerto Barat).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dieprgunakan semestinya.

Purwokerto, 02 Maret 2020

Kepala KUA



Charandi, S.H.I

NIP. 19631012 198703 1 002

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK DATA SKRIPSI
(Bidang Kemasjidan & Waqaf)**

Nama Masjid : Baitul Karim
Alamat : Pasar Muncang, RT 02 / RW 02
Nama Informan : Bpk Hartoto
Hari & tanggal wawancara : Ahad, 23-2-2020

Daftar Pertanyaan :

1. Siapa yang menjadi Imam di masjid ini?
Bpk Hartoto
2. Berapa kisaran jumlah jamaah masjid ini ?
20 orang
3. Seberapa banyak jamaah masjid ini dari generasi muda ?
< 10 orang
4. Apakah masjid ini memiliki semacam organisasi/perkumpulan remaja masjid ?
Jika ada, apa namanya & bagaimana tingkat keaktifan perkumpulan tersebut ?
Tidak ada
5. Apakah masjid ini dibangun dengan tanah waqaf ?
Tidak tahu waqaf
6. Apakah tanah masjid ini sudah memiliki sertifikat ?
Tidak sudah memiliki sertifikat
7. Kegiatan apa saja yang diadakan di masjid ini ?
Majelis Taklim, Tgk
8. Apakah masjid ini secara rutin mengadakan peringatan hari-hari besar keagamaan ?
Tidak rutin
9. Kegiatan apa yang sering dilakukan di masjid ini terkait dengan peringatan hari-hari besar keagamaan ?
Pengajian dan Sunatan massal
10. Apakah kepanitiaan dalam kegiatan yang terkait dengan peringatan hari-hari besar keagamaan di masjid ini melibatkan unsure generasi muda ?
Tidak, melibatkan generasi muda

11. Siapa yang menjadi khatib pada sholat Jum'at di masjid ini ?
P. Kholid Basalamah, H. Miftahul Munji, S. Pg, Iswanfo, S. Pd
12. Tema apa saja yang disampaikan dalam materi khutbah Jumat di masjid ini ?
Fiqih, Tauhid, akhlak, adab
13. Materi khutbah Jumat di masjid ini ditentukan oleh ta'mir masjid atau diserahkan kepada khatib ?
Ditentukan sendiri oleh khatib
14. Apakah imam di masjid ini mendapatkan gaji ? *Tidak ada*
 Jika iya, berapa nominalnya ?
 Jika tidak, mengapa ?
Dengan bekal/seran
15. Apakah petugas kebersihan di masjid ini mendapatkan gaji ? *Ta*.....
 Jika iya, berapa nominalnya ? Rp. *20 % dari pendapatan masjid perbulan dari infak, dll*
 Jika tidak, mengapa ?
16. Jika imam atau petugas kebersihan di masjid ini mendapatkan gaji, dari mana sumber untuk membayar gaji tersebut ?
Kas masjid
17. Apakah kendala, hambatan, atau permasalahan yang dihadapi oleh masjid ini ?
Kesadaran masyarakat untuk beramal di masjid masih kurang
18. Menurut pendapat Anda, apa yang menjadi kelebihan dari masjid ini ?
 -
19. Menurut pendapat Anda, apa yang menjadi kekurangan dari masjid ini ?
 -
20. Menurut pendapat Anda, apa yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh masjid ini ?
 -
21. Apakah solusi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masjid ini ?
 -

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK DATA SKRIPSI
(Bidang Kemasjidan & Waqaf)

Nama Masjid : Taufigul Hidayah
Alamat : Jl. Veteran RT09/02 Rejasari
Nama Informan : H. Subadri Ambari
Hari & tanggal wawancara : Jumat, 21-2-2020

Daftar Pertanyaan :

1. Siapa yang menjadi Imam di masjid ini?
P. Agus Syono
2. Berapa kisaran jumlah jamaah masjid ini ?
30.....orang
3. Seberapa banyak jamaah masjid ini dari generasi muda ?
< 10 orang
4. Apakah masjid ini memiliki semacam organisasi/perkumpulan remaja masjid ? Tidak ada
Jik aada, apa namanya & bagaimana tingkat keaktifan perkumpulan tersebut ?
-
5. Apakah masjid ini dibangun dengan tanah waqaf ?
Ya dengan tanah waqaf
6. Apakah tanah masjid ini sudah memiliki sertifikat ?
Ya, sudah beres sertifikat
7. **Kegiatan** apa saja yang **diadakan** di masjid ini ?
Pengajian dan sauhwan anak yatim
8. Apakah masjid ini secara rutin mengadakan peringatan hari-hari besar keagamaan ?
Ya rutin diadakan
9. Kegiatan apa yang sering dilakukan di masjid ini terkait dengan peringatan hari-hari besar keagamaan ?
Pengajian umum dan sauhwan anak yatim
10. Apakah kepanitiaian dalam kegiatan yang terkait dengan peringatan hari-hari besar keagamaan di masjid ini melibatkan unsure generasi muda ?
Ya, melibatkan generasi muda

11. Siapa yang menjadi khatib pada sholat Jum'at di masjid ini ?
 Agus Suryono, H. Rizki, Suwarsno, H. Surat, Ustadz Subkhan
12. Tema apa saja yang disampaikan dalam materi khutbah Jumat di masjid ini ?
 Fiqih, Tauhid, Sosial keagamaan umum
13. Materi khutbah Jumat di masjid ini ditentukan oleh ta'mir masjid atau diserahkan kepada khatib ?
 Diserahkan kepada khatib
14. Apakah imam di masjid ini mendapatkan gaji ? Ya
 Jika iya, berapa nominalnya ? Rp. 250.000 / bulan
 Jika tidak, mengapa ?
 -
15. Apakah petugas kebersihan di masjid ini mendapatkan gaji ? Ya
 Jika iya, berapa nominalnya ? Rp. 100.000 / bulan
 Jika tidak, mengapa ?
 -
16. Jika imam atau petugas kebersihan di masjid ini mendapatkan gaji, darimana sumber untuk membayar gaji tersebut ?
 Kas Masjid (Infak)
17. Apakah kendala, hambatan, atau permasalahan yang dihadapi oleh masjid ini ?
 Kurangnya tenaga ahli bidang agama, kurang jama'ah
18. Menurut pendapat Anda, apa yang menjadi kelebihan dari masjid ini ?
 Ketahuannya strategis
19. Menurut pendapat Anda, apa yang menjadi kekurangan dari masjid ini ?
 -
20. Menurut pendapat Anda, apa yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh masjid ini ?
 menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berjama'ah di masjid
21. Apakah solusi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masjid ini ?
 -

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK DATA SKRIPSI
(Bidang Kemasjidan & Waqaf)

Nama Masjid : Nurul Golbi
Alamat : Jl. RA Wiriatmaja V, RT 03/04 Kel. Kedungwuluh
Nama Informan : Bapak Sodikin
Hari & tanggal wawancara : Sabtu, 22-2-2020

Daftar Pertanyaan :

1. Siapa yang menjadi Imam di masjid ini?
P. Budi, P. Slamet
2. Berapa kisaran jumlah jamaah masjid ini ?
...50... orang
3. Seberapa banyak jamaah masjid ini dari generasi muda ? 10 orang
4. Apakah masjid ini memiliki semacam organisasi/perkumpulan remaja masjid ? Tidak ada
Jika ada, apa namanya & bagaimana tingkat keaktifan perkumpulan tersebut ?
5. Apakah masjid ini dibangun dengan tanah waqaf ?
Ya dengan tanah waqaf
6. Apakah tanah masjid ini sudah memiliki sertifikat ?
Ya sudah memiliki sertifikat
7. Kegiatan apa saja yang diadakan di masjid ini ?
Pengajian Fuhrn Ibn-Ibn, pengajian malam Senin
8. Apakah masjid ini secara rutin mengadakan peringatan hari-hari besar keagamaan ?
Kadang-kadang
9. Kegiatan apa yang sering dilakukan di masjid ini terkait dengan peringatan hari-hari besar keagamaan ?
Sholat Idul Fitri, Idul Adha, Istighosah dll
10. Apakah kepanitiaan dalam kegiatan yang terkait dengan peringatan hari-hari besar keagamaan di masjid ini melibatkan unsur generasi muda ?
Ya melibatkan generasi muda

11. Siapa yang menjadi khatib pada sholat Jum'at di masjid ini ?
Bp Slamet, Bpk Tarom, Bpk Solihin, Bpk Musthofa, Bpk Safrudin
12. Tema apa saja yang disampaikan dalam materi khutbah Jumat di masjid ini ?
-
13. Materi khutbah Jumat di masjid ini ditentukan oleh ta'mir masjid atau diserahkan kepada khatib ?
Diserahkan pada khatib
14. Apakah imam di masjid ini mendapatkan gaji ? Tidak ada
Jika iya, berapa nominalnya ?
Jika tidak, mengapa ?
Anggaran tidak ada
15. Apakah petugas kebersihan di masjid ini mendapatkan gaji ? Tidak ada
Jika iya, berapa nominalnya ? Rp.....
Jika tidak, mengapa ?
Tupai mencari makan
16. Jika imam atau petugas kebersihan di masjid ini mendapatkan gaji, dari mana sumber untuk membayar gaji tersebut ?
-
17. Apakah kendala, hambatan, atau permasalahan yang dihadapi oleh masjid ini ?
kurangnya perhatian dari lingkungan sekitar merawat/menjaga masjid
18. Menurut pendapat Anda, apa yang menjadi kelebihan dari masjid ini ?
Jarak strategis
19. Menurut pendapat Anda, apa yang menjadi kekurangan dari masjid ini ?
kurang perpustakaan, kurang perawatan / renovasi masjid
20. Menurut pendapat Anda, apa yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh masjid ini ?
Kegagalan pengurusan masjid, Majelis Taklim kadang berhenti
21. Apakah solusi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masjid ini ?
Mencari sumber pengajaran berganti-ganti, dan tambahkan untuk merenovasi masjid

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK DATA SKRIPSI
(Bidang Kemasjidan & Waqaf)

Nama Masjid : Baiturrohman
Alamat : Pekuacon, Pasir Kidul RT09/RW06
Nama Informan : Fatkhurrohman
Hari & tanggal wawancara : Kamis, 20-2-2020

Daftar Pertanyaan :

1. **Siapa yang menjadi Imam di masjid ini?**
Fatkhurrohman
2. **Berapa kisaran jumlah jamaah masjid ini ?**
40.....orang
3. **Seberapa banyak jamaah masjid ini dari generasi muda ?**
25 orang
4. **Apakah masjid ini memiliki semacam organisasi/perkumpulan remaja masjid ?** Ya
Jik aada, apa namanya & bagaimana tingkat keaktifan perkumpulan tersebut ?
IRMA, cukup aktif
5. **Apakah masjid ini dibangun dengan tanah waqaf ?**
Ya dengan waqaf
6. **Apakah tanah masjid ini sudah memiliki sertifikat ?**
Ya masjid sudah bersertifikat
7. **Kegiatan apa saja yang diadakan di masjid ini ?**
Pengajian anak-anak, pengajian remaja, pengajian rutin malam jumat & 2
Pengajian rutin Mushola? NO
8. **Apakah masjid ini secara rutin mengadakan peringatan hari-hari besar keagamaan ?**
Ya rutin
9. **Kegiatan apa yang sering dilakukan di masjid ini terkait dengan peringatan hari-hari besar keagamaan ?**
bachan sonal
10. **Apakah kepanitiaan dalam kegiatan yang terkait dengan peringatan hari-hari besar keagamaan di masjid ini melibatkan unsure generasi muda ?**
Ya melibatkan generasi muda

11. Siapa yang menjadi khatib pada sholat Jum'at di masjid ini ?
K.H. Banani Makmur, Kya. Aelwadi Sakhuri, Kya. Hamdan
12. Tema apa saja yang disampaikan dalam materi khutbah Jumat di masjid ini ?
mencari Ilmu, sholat, zakat, puasa dll
13. Materi khutbah Jumat di masjid ini ditentukan oleh ta'mir masjid atau diserahkan kepada khatib ?
Diserahkan pada khatib
14. Apakah imam di masjid ini mendapatkan gaji ? Tidak ada
Jika iya, berapa nominalnya ? Rp
Jika tidak, mengapa ?
Belum ada anggawannya
15. Apakah petugas kebersihan di masjid ini mendapatkan gaji ? Ya
Jika iya, berapa nominalnya ? Rp. 250.000 / bulan
Jika tidak, mengapa ?
-
16. Jika imam atau petugas kebersihan di masjid ini mendapatkan gaji, darimana sumber untuk membayar gaji tersebut ?
Infak, kotak amal (kas masjid)
17. Apakah kendala, hambatan, atau permasalahan yang dihadapi oleh masjid ini ?
Tidak punya donatur tetap
18. Menurut pendapat Anda, apa yang menjadi kelebihan dari masjid ini ?
Lokasi strategis dan tempat wudhu bagus
19. Menurut pendapat Anda, apa yang menjadi kekurangan dari masjid ini ?
Tidak punya donatur tetap
20. Menurut pendapat Anda, apa yang menjadi tantangan yang yang dihadapi oleh masjid ini ?
Radikalisme
21. Apakah solusi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masjid ini ?
Mengadakan penyuluhan / bimbingan tentang bahaya radikalisme dan tetap berpegang teguh pada ajaran yang telah disampaikan oleh ulama Meyai Ahlul sunnah Waljama'ah

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK DATA SKRIPSI
(Bidang Kemasjidan & Waqaf)**

Nama Masjid : Aj. Muhajirin
Alamat : Jl. Sremping Indah #103/08 Griya Kober Indah
Nama Informan : P. Arief Nugjama
Hari & tanggal wawancara : Sabtu, 22 - 2 - 2020

Daftar Pertanyaan :

1. Siapa yang menjadi Imam di masjid ini?
Arief Nugjama, Suljama Dadan, Tri Maryanto
2. Berapa kisaran jumlah jamaah masjid ini ?
40.....orang
3. Seberapa banyak jamaah masjid ini dari generasi muda ?
20 orang
4. Apakah masjid ini memiliki semacam organisasi/perkumpulan remaja masjid ? Ya
Jika ada, apa namanya & bagaimana tingkat keaktifan perkumpulan tersebut ?
KUMARELA, aktif
5. Apakah masjid ini dibangun dengan tanah waqaf ?
Ya dengan waqaf
6. Apakah tanah masjid ini sudah memiliki sertifikat ?
Sudah memiliki sertifikat
7. Kegiatan apa saja yang diadakan di masjid ini ?
Pengajian mingguan bapak-bapak, TPA dll.
8. Apakah masjid ini secara rutin mengadakan peringatan hari-hari besar keagamaan ?
Kadang-kadang
9. Kegiatan apa yang sering dilakukan di masjid ini terkait dengan peringatan hari-hari besar keagamaan ?
Sholat Idul Fitri, Idul Adha,
10. Apakah kepanitiaan dalam kegiatan yang terkait dengan peringatan hari-hari besar keagamaan di masjid ini melibatkan unsure generasi muda ?
Ya melibatkan generasi muda

11. Siapa yang menjadi khatib pada sholat Jum'at di masjid ini ?
 melibatkan tokoh-tokoh jamaah dan sering memanggil khatib dari luar
12. Tema apa saja yang disampaikan dalam materi khutbah Jumat di masjid ini ?
 Tema umum, berkaitan ibadah dan amalan aplikatif
13. Materi khutbah Jumat di masjid ini ditentukan oleh ta'mir masjid atau diserahkan kepada khatib ?
 Ditentukan oleh khatib, tetapi isinya di monitor dulu agar tidak mengandung unsur yang menimbulkan pertentangan di masyarakat
14. Apakah imam di masjid ini mendapatkan gaji ? Tidak ada
 Jika iya, berapa nominalnya ? Rp
 Jika tidak, mengapa ?
 Anggaran tidak ada
15. Apakah petugas kebersihan di masjid ini mendapatkan gaji ? Ya
 Jika iya, berapa nominalnya ? Rp. 150.000/bulan
 Jika tidak, mengapa ?

16. Jika imam atau petugas kebersihan di masjid ini mendapatkan gaji, darimana sumber untuk membayar gaji tersebut ?
 Kas masjid
17. Apakah kendala, hambatan, atau permasalahan yang dihadapi oleh masjid ini ?
 Kurangnya tenaga yang memiliki waktu lebih utk mengembangkan kegiatan masjid
18. Menurut pendapat Anda, apa yang menjadi kelebihan dari masjid ini ?

19. Menurut pendapat Anda, apa yang menjadi kekurangan dari masjid ini ?

20. Menurut pendapat Anda, apa yang menjadi tantangan yang yang dihadapi oleh masjid ini ?
 Pengembangan SPM
21. Apakah solusi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masjid ini ?
 Mengadakan program pelatihan dan pembelajaran leader-leader jema'ah muda

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK DATA SKRIPSI
(Bidang Perkawinan)**

Nama Informan : Khamdi, SH
Jabatan : Kepala KUA Kcc. Purwokerto Barat
Hari & tanggal wawancara : Jumat, 28-2-2020

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah kendala, hambatan, atau permasalahan yang dijumpai terkait dengan masalah perkawinan di KUA ini ?
Pendaftaran nikah yang masih belum cukup umur,
2. Berdasarkan kondisi dan data yang ada, apa yang menjadi kelebihan dari KUA ini ?
Adanya SIMKAM yang dapat mempercepat pelayanan
3. Berdasarkan kondisi dan data yang ada, apa yang menjadi kekurangan dari KUA ini ?
Sarana prasarana berupa komputer masih kurang
4. Menurut pendapat Anda, apa yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh KUA ?
SDM yang masih kurang menguasai IT
5. Apakah upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh KUA?
Adanya sosialisasi kepada PA terkait kelengkapan persyaratan nikah, diadakan bimbingan calon pengantin

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK DATA SKRIPSI
(Bidang Perkawinan)**

Nama Informan : Ery Khoeriyah
Jabatan : Staf KUA Kes. Purwokerto Barat
Hari & tanggal wawancara : Selasa 25-2-2020

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah kendala, hambatan, atau permasalahan yang dijumpai terkait dengan masalah perkawinan di KUA ini ?
Persyaratan nikah yg belum lengkap, dan kurangnya tenaga / penghulu
2. Berdasarkan kondisi dan data yang ada, apa yang menjadi kelebihan dari KUA ini ?
Telah diterapkannya SIMKAH untuk mempercepat pelayanan
3. Berdasarkan kondisi dan data yang ada, apa yang menjadi kekurangan dari KUA ini ?
Kurang petugas (tidak ada penghulu)
4. Menurut pendapat Anda, apa yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh KUA ?
SDM yang masih kurang menguasai IT
5. Apakah upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh KUA?
Mengadakan sosialisasi kepada Pa tentang kelengkapan persyaratan nikah, mengikut sertakan ASN / Staf KUA dalam pelatihan - pelatihan SIMKAH

Wawancara dengan Takmir Masjid Baitul Karim Pasir Muncang Kec.Purwokerto Barat



Wawancara dengan Takmir Masjid Taufiqul Hidayah Kec.Purwokerto Barat



Wawancara dengan Takmir Masjid Nurul Qolby Kedungwuluh Kec.Purwokerto Barat



Wawancara dengan Takmir Masjid Baiturrohmah Pasir Kidul Kec.Purwokerto Barat



Wawancara dengan Takmir Masjid Al Muhajirin Kober Kec.Purwokerto Barat



Wawancara dengan Kepala KUA Kec.Purwokerto Barat



Wawancara dengan Staf KUA Kec.Purwokerto Barat



SURAT KETERANGAN WAKAF
No. : 1031/In.17/UPT.Perpust./HM.02.2/VII/2020

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : HERI ISNAENI
NIM : 1617302109
Program : S1/SARJANA
Fakultas/Prodi : SYARIAH/HKI

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar Rp 40.000,00 (**Empat Puluh Ribu Rupiah**) kepada Perpustakaan IAIN Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.



Purwokerto, 3 Juli 2020
Kepala

Aris Nurohman

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
 Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Teip. 0231-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

SERTIFIKAT

Nomor : In.17/UPT.TIPD -3505/XI/2018

Diberikan kepada :

Heri Isnaeni

NIM : 1617302109

Tempat/ Tgl Lahir : Cilacap, 26 Oktober 1971

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto
pada tanggal 17 November 2018

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 – 100	A	4
81 – 85	A-	3.6
76 – 80	B+	3.3
71 – 75	B	3
66 – 70	B-	2.6
61 – 65	C+	2.3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	A
Microsoft Excel	A
Microsoft Power Point	A-



Purwokerto, 22 November 2018

Kepala UPT TIPD

Dr. Fajar Hardoyono, S.Si. M.Sc.

NIP : 19801215 200501 1 003

BIODATA MAHASISWA

1. Nama : HERI ISNAENI
2. NIM : 1617302109
3. Jurusan : SYARIAH
4. Program Studi : HKI
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Cilacap, 26 Oktober 1971
6. Alamat Asal : Jalan : Jl.Watu Telu
RT/RW : 003/08
Desa/ Kelurahan : Karangjati
Kecamatan : Sampang
Kabupaten/ Kode Pos : Cilacap
Propinsi : Jawa Tengah
7. Alamat : Jalan : Jl.Raya Karanglewas
Sekarang/Domisili
RT/RW : 001/003
Desa/ Kelurahan : Karanggude Kulon
Kecamatan : Karanglewas
Kabupaten/ Kode Pos : Banyumas/ 53161
Propinsi : Jawa Tengah
8. Telepon/ HP Aktif : 081391376769
9. Email : heriisnaeni@yahoo.co.id
10. Facebook/Twitter/ lainnya :
11. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Sulaeman
Ibu : Martijah (Almh)
12. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : -
Ibu : -
13. Asal Sekolah : SMA Negeri Maos Cilacap
14. Judul Skripsi : PETA KEAGAMAAN KECAMATAN
PURWOKERTO BARAT KABUPATEN
BANYUMAS (Analisis Atas Tupoksi KUA Purwokerto
Barat 2016-2018)
15. Tanggal Lulus :
Munaqasyah
(diisi oleh petugas)
16. Indeks Prestasi Kumulatif :
(diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.



Saya tersebut di atas



Heri Isnaeni
NIM. 1617302109



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/002/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

HERI ISNAENI

1617302109

Sebagai tanda yang bersangkutan telah **LULUS** dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	78
2. Tartil	74
3. Tahfidz	75
4. Imla'	71
5. Praktek	76

NO. SERI: MAJ-R-2019-022

Purwokerto, 7 Februari 2018

Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I

NIP. 19570521 198503 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-082/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2020 menerangkan bahwa :


Nama : HERI ISNAENI
NIM : 1617302109
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di KUA Karanglewas dari tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 91.70). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 20 Februari 2020



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001



Kalab Fakultas Syariah


Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002